3 PENCAPAIAN PEMERIKSAAN

IPS 1
JUNI 2016

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

TRANSPARANSI dan akuntabilitas merupakan kata kunci dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan BPK. Dengan begitu, pemeriksaan BPK berkontribusi positif dalam perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah, sehingga sasaran prioritas pembangunan terkait tata kelola dan reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan.

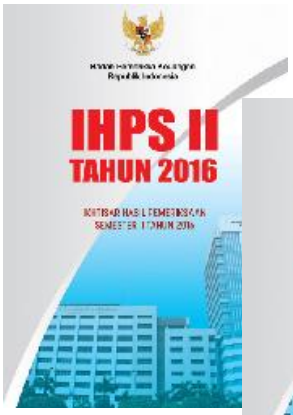

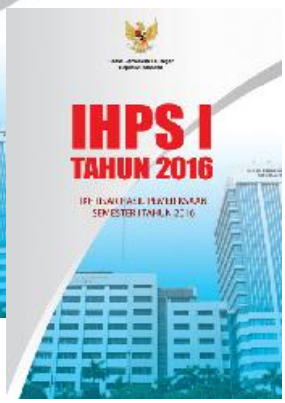

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal itu dilakukan karena BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ada tiga jenis pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Masing-masing adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Sepanjang 2016, BPK telah melakukan total 1.300 objek pemeriksaan, terdiri dari 649 objek pemeriksaan laporan keuangan, 324 objek pemeriksaan kinerja, dan 327 objek pemeriksaan PDTT.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Tabel
Capaian Pemeriksaan 2016

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan
Pemerintah Pusat	197	2.554
❑ Pemeriksaan Keuangan	100	1.528
❑ Pemeriksaan Kinerja	45	454
❑ PDTT	52	572
Pemerintah Daerah & BUMD	1.040	12.660
❑ Pemeriksaan Keuangan	542	8.141
❑ Pemeriksaan Kinerja	268	2.564
❑ PDTT	232	1.955
BUMN dan Badan Lainnya	63	794
❑ Pemeriksaan Keuangan	7	57
❑ Pemeriksaan Kinerja	11	162
❑ PDTT	45	575
Total	1.300	16.008
❑ Pemeriksaan Keuangan	649	9.726
❑ Pemeriksaan Kinerja	324	3.180
❑ PDTT	327	3.102

Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan. Istilah permasalahan, yang merupakan pokok dari temuan pemeriksaan, tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial. Permasalahan itu bisa berupa kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) atau bisa pula berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk permasalahan ketidakpatuhan, ada yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan. Ketiganya merupakan unsur ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Selain itu, ketidakpatuhan juga bisa berupa penyimpangan/kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan. Temuan yang terindikasi pidana diteruskan ke aparat penegak hukum.

Sepanjang 2016, pemeriksaan BPK

BPK RI yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua serta Anggota melakukan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 kepada DPR RI saat Sidang Paripurna DPR.

mengungkapkan 16.008 temuan yang memuat 23.162 permasalahan senilai Rp 64,16 triliun, di antaranya sebanyak 6.730 (29%) permasalahan merupakan temuan berdampak finansial senilai Rp43,21 triliun.

Terhadap 649 Laporan Keuangan sepanjang Semester I 2016, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 387 (60%) laporan keuangan. Untuk 324 pemeriksaan kinerja sepanjang 2016, BPK menyimpulkan kinerja pada umumnya belum sepenuhnya efektif. Hanya ada satu objek kinerja yang dinilai cukup efektif, dan satu objek pemeriksaan kinerja yang cukup efisien. Sementara terhadap 327 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sepanjang 2016, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian internal (SPI) atas dua objek pemeriksaan sudah sesuai, enam objek pemeriksaan cukup sesuai, dan 275 objek pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai, serta 44 objek pemeriksaan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/ perusahaan senilai Rp 0,57 triliun.

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

SECARA berkala dari tahun ke tahun, BPK rutin melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian opini disertai rekomendasi menjadi *output*-nya. Sebuah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan masing-masing LK. Sekaligus, menjadi cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu LK.

Ada penurunan persentase opini WTP serta kenaikan persentase opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) pada pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015. Sementara opini Tidak Memberikan Pendapat menurun. Secara umum hal itu menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai bagi entitas pemerintahan dalam menyajikan suatu LK yang wajar sesuai prinsip yang berlaku.

Terhadap 649 Laporan Keuangan, BPK memberikan Opini WTP terhadap 387 (60%) laporan keuangan. Secara garis besar, pertimbangan dasar pemberian opini BPK adalah, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).

Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bersamaan dengan itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap 84 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL), tidak termasuk laporan keuangan BPK yang diperiksa Kantor Akuntan Publik. BPK juga memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 7 LK badan lainnya ditambah 14 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN).

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2015 meliputi Neraca per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Yang istimewa dari pemeriksaan ini adalah, pada 2015 untuk pertama kalinya LKPP menerapkan SAP (standar akuntansi pemerintah) berbasis akrual. Sebelumnya pemerintah menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward acrual*).

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP 2015. Opini WDP ini berturut-turut telah diberikan BPK sejak LKPP 2009. Sebelum 2009, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat atau *Disclaimer* atas LKPP 2004-2008.

Ada enam hal yang membuat BPK belum memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada LKPP. *Pertama*, Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) sebesar Rp848,38 triliun mengandung ketidakpastian sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 pada LK PT PLN (Persero).

Kedua, Belanja dan Beban Subsidi sebesar Rp3,19 triliun belum ditetapkan statusnya. Belanja ini muncul akibat harga jual eceran (HJE) minyak solar bersubsidi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga seharusnya, hingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha.

Ketiga, Piutang Bukan Pajak sebesar Rp4,58 triliun tidak didukung dokumen sumber yang memadai dan sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai dengan hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

Keempat, Persediaan Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi, dan rekonsiliasi BMN yang memadai dan Persediaan sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.

Kelima, Saldo Anggaran Lebih (SAL) dicatat dan disajikan secara tidak akurat.

Keenam, Ekuitas yang terkoreksi negatif karena persediaan, revaluasi aset tetap, dan lain-lain sebesar Rp96,53 triliun, dan karena transaksi antar entitas sebesar Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan

LKPP 2015 (dalam Rp triliun)

	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Aset	Rp2.939,17	Rp2.224,15
Kewajiban	Rp3.448,91	Rp44,62
Ekuitas	Rp-509,74	Rp2.179,53
Pendapatan Negara dan Hibah	Rp154,19	Rp1.353,83
Belanja	Rp1.074,31	Rp732,20
Pembiayaan	Rp323,10	-

dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini atas LKPP Tahun 2015 di atas, BPK mengungkapkan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan SPI tersebut meliputi kebijakan akuntansi untuk penerapan SAP berbasis akrual belum memadai, inkonsistensi penggunaan tarif pajak yang dapat mengakibatkan kehilangan penerimaan negara, dan kelemahan SPI lainnya pada persediaan, piutang, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban serta penyajian laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi antara lain dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai kurang memadai, pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal dan belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan. BPK juga menilai pengamanan pengembalian pinjaman atas dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo belum optimal, dan pencatatan investasi permanen lain-lain belum didasarkan proses penghitungan yang memadai.

Di samping opini dan permasalahan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2015. *Review* dilakukan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam *Fiscal Transparency Code* (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Hasil review menunjukkan pemerintah lebih transparan dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran dibandingkan dengan pilar pelaporan fiskal dan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

BPK bersama Kementerian mengikuti Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, 21 April 2016.

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA

HASIL pemeriksaan atas 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2015 termasuk LKBUN (tidak termasuk LK BPK Tahun 2015 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang memperoleh opini WTP). Hasil pemeriksaan menunjukkan 55 KL memperoleh opini WTP, 26 KL memperoleh opini WDP dan 4 KL memperoleh opini TMP.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, proporsi jumlah opini WTP turun dari 71% menjadi 65% pada tahun 2015, proporsi jumlah opini WDP naik dari 21% menjadi 30%, dan proporsi jumlah opini TMP turun dari 8% menjadi 5%. Dari 30 LKKL yang belum memperoleh opini WTP, pada umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian akun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Grafik 1. Opini LKKL Tahun 2015

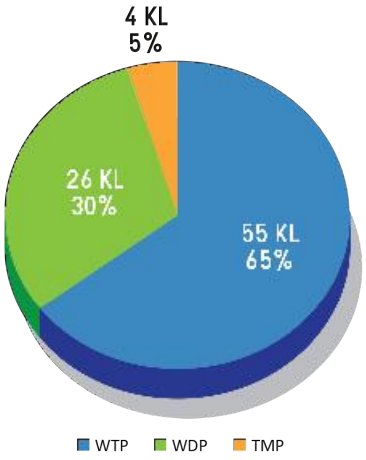

Grafik 2. Perbandingan Opini atas LKKL Tahun 2014 dan Tahun 2015

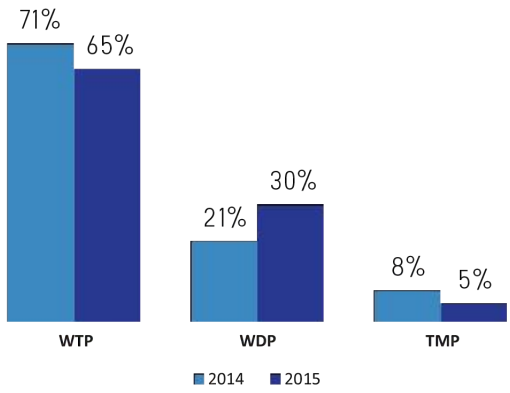

Grafik 3. Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2015

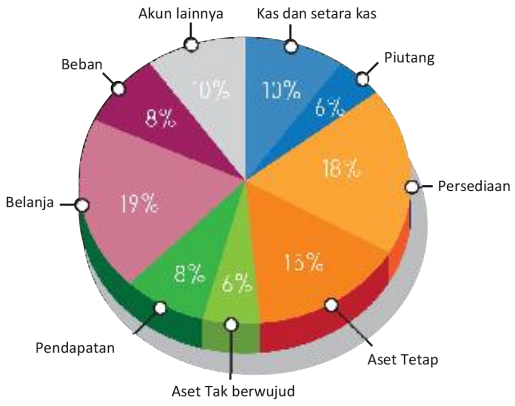

Ada sejumlah permasalahan dalam tiga akun terbesar yang membuat LKKL belum mendapatkan opini WTP. *Pertama*, Belanja pada 14 KL. Penyebabnya antara lain pertanggungjawaban belanja belum sepenuhnya sesuai ketentuan, realisasi belanja barang tidak sesuai dengan kontrak dan standar mutu, belanja modal dan belanja barang belum mematuhi peraturan perundang-undangan, dan adanya kelebihan pembayaran belanja barang.

Kedua, Persediaan pada 13 KL. Penyebabnya antara lain karena pengelolaan persediaan belum tertib dengan adanya selisih antara saldo menurut aplikasi persediaan dengan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), dan pembelian persediaan belum dicatat dan tidak melakukan *stock opname*, dan KL tidak menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan secara memadai.

Ketiga, Aset Tetap pada 11 KL. Penyebabnya antara lain karena aset tetap tidak disajikan sesuai dengan SAP, tidak diketahui keberadaannya, dan nilai aset tetap tanah berbeda antara SIMAK BMN dan hasil inventarisasi.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SEPANJANG 2016, BPK memeriksa 542 LKPD. Sebanyak 313 laporan mendapat opini WTP, 194 opini WDP, 31 opini TMP, dan 4 opini TW. LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 47% pada 2014 menjadi 58% pada tahun 2015. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Peningkatan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada 2014. Perbaikan itu antara lain meliputi penataan pencatatan Piutang dengan menelusuri Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak, memperbaiki penatausahaan Persediaan, mencatat Aset Tetap yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan menetapkan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Berikut ini berbagai penyebab utama LKPD belum mendapatkan opini WTP. *Pertama*, Aset Tetap pada 188 pemda, antara lain aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi belum dicatat. *Kedua*, Beban-Laporan Operasional (LO) pada 77 pemda, antara lain kesalahan penganggaran yang tidak dapat dikoreksi ke Beban-LO, sehingga penyajian Beban-LO tidak dapat diukur dengan tepat. *Ketiga*, Belanja Daerah pada 67 pemda, antara lain belanja hibah dan belanja bantuan sosial, direalisasikan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya.

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

BADAN Pemeriksa Keuangan juga memeriksa tujuh Laporan Keuangan Badan Lainnya. Meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perum Peruri, LK Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH), LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Hasilnya, Peruri, BI, LPS, dan OJK

mendapatkan opini WTP, Laporan Keuangan Penyelenggara Haji dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat mendapatkan opini WDP. Sementara LK SKK Migas memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Padahal, selama empat tahun sebelumnya, SKK Migas memperoleh opini WTP.

Opini TW diberikan karena pengakuan kewajiban imbalan pasca kerja pegawai SKK Migas per 31 Desember 2015 senilai Rp1,02 triliun tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. SKK Migas juga belum menyajikan piutang kepada delapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp72,33 miliar, meskipun kewajiban pencadangan telah diatur dalam klausul perjanjian.

LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

BADAN Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas 14 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, meliputi delapan pinjaman dan hibah dari *Asian Development Bank* (ADB), tiga pinjaman dan hibah dari World Bank dan tiga pinjaman dan hibah dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 14 LKPHLN seluruhnya memperoleh opini WTP.

Standar Akuntansi Berbasis Akrual Belum Efektif di Daerah

SEJAK terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tak kunjung dilaksanakan. Padahal, undang-undang mengamanatkan pertanggungjawaban APBN/APBD berupa laporan keuangan dimulai selambat-lambatnya 2008.

Pemerintah baru menyusun penyesuaian SAP berbasis akrual setelah 2010 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pelaksanaan undang-undang tersebut secara umum baru dapat dilaksanakan untuk laporan pertanggungjawaban APBN/APBD Tahun 2015.

Meski sebenarnya uji coba sudah dilakukan. Dengan, misalnya, pemerintah menyajikan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagai suplemen LKPP 2008-2014. Baru pada 2016, BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan pengelolaan APBN berbasis akrual secara penuh.

Di sisi lain, LKPD lebih lambat mengikuti arus perubahan ini. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah. Namun, hingga 2014 baru sembilan daerah yang menerapkannya. Tahun sebelumnya bahkan baru satu Pemda.

Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap efektivitas pembinaan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, penerapan secara penuh SAP berbasis akrual pada 2015 belum efektif diikuti Pemda.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak persoalan. Masalah muncul mulai dari tataran perumusan kebijakan, penerapan kebijakan, hingga monitoring dan evaluasinya. Dilihat dari aspek perumusan kebijakan, misalnya, perumusan kebijakan oleh Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah belum dilaksanakan secara memadai. Akibatnya, BPK menilai regulasi yang diterbitkan belum seluruhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, regulasi yang ada belum mengatur seluruh transaksi keuangan secara komprehensif. BPK juga menemukan kendala dalam implementasi oleh pemda atas regulasi yang diterbitkan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan meminta Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang lebih optimal terkait aplikasi pelaporan keuangan berbasis akrual. Kementerian Dalam Negeri diminta menyusun modul dan pelaksanaan monitoring evaluasi kesiapan pemda menerapkan akuntansi berbasis akrual.

PEMERIKSAAN KINERJA

SEPANJANG 2016, BPK melakukan 324 pemeriksaan kinerja. Hasilnya, BPK menyimpulkan kinerja terperiksa *(auditee)* pada umumnya belum sepenuhnya efektif. Hanya ada satu objek kinerja yang dinilai cukup efektif, dan satu objek pemeriksaan kinerja yang cukup efisien.

Pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, di antaranya memuat hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas pemerintah, penyaluran pupuk bersubsidi, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, penanggulangan kemiskinan, dan tata kelola perizinan lingkungan hidup. Secara umum hasil pemeriksaan kinerja pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan kas pemerintah.

Pemeriksaan atas pengelolaan kas pemerintah tahun 2014-2016 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait

lainnya di Jakarta. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan dan lingkup, manajemen perencanaan kas, dan pengelolaan saldo kas belum efektif untuk menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang terintegrasi.

Pengelolaan kas pemerintah belum mencakup keseluruhan dana pada rekening pemerintah atau hanya terbatas pada dana yang dikuasai BUN serta pengaturan yang belum memadai atas kewenangan BUN dalam pengelolaan kas di luar uang negara serta pengelolaan dana rekening pemerintah belum terintegrasi. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah dan saldo rekening antara data menurut pemerintah dan data hasil konfirmasi bank. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat 8.251 rekening pemerintah senilai Rp17,97 triliun per 31 Oktober 2016 yang tidak tercatat dalam penatausahaan rekening pemerintah.

Anggota VI BPK BAhrullah Akbar (kedua dari kiri) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Haji Tahun 1436H dan Program Jaminan Kesehatan Nasional 2010 s.d. 2015 kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, 3 Mei 2016.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota dan instansi terkait lain untuk periode 2013-semester I tahun 2015 menyimpulkan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya efektif.

Penilaian itu berdasarkan temuan bahwa, *pertama*, ketentuan subsidi pupuk yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kurang jelas dan kurang sinkron. *Kedua*, basis data luas baku lahan yang ditetapkan Kementerian Pertanian,

Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik tidak sinkron, tidak akurat dan tidak mutakhir. *Ketiga*, pupuk bersubsidi belum disalurkan dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan juga dinilai belum sepenuhnya efektif. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas dana otonomi khusus (Otsus).

Pemeriksaan atas pengelolaan dana dan program yang bersumber dari dana otonomi khusus Provinsi Papua dilakukan atas program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan pada Provinsi Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire.

Badan Pemeriksa Keuangan menilai, pemda telah melakukan beberapa capaian positif, yakni telah memiliki perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Kabupaten Mimika telah membentuk tim perencanaan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus). Pemda juga telah mengelola dan mengalokasikan dana Otonomi Khusus TA 2015 dan 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dana Otsus dan pengelolaan program-program yang bersumber dari dana Otsus secara umum masih kurang efektif. Penyebabnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan SKPD kurang efektif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Pada pemeriksaan kinerja BUMN dan Badan Lainnya, BPK memfokuskan pemeriksaan atas efisiensi pengolahan minyak mentah dan efektivitas pengendalian susut energi listrik, serta pengelolaan usaha perikanan. Hasilnya, BPK menyimpulkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan atas objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya belum sepenuhnya efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan menilai pengolahan minyak mentah oleh unit kilang pengolahan (*refinery*) PT Pertamina (Persero) cukup efisien dalam hal pemakaian bahan baku dalam proses pengolahan dan biaya proses pengolahan. Namun, *pertama*, ada inefisiensi lantaran penerimaan minyak mentah dan intermedia melalui kapal dan pipa di empat unit pengolahan terjadi *losses* yang melebihi toleransi senilai US$145,91 juta ekuivalen Rp1,92 triliun. *Kedua*, produksi bahan bakar minyak dari kilang Pertamina belum mampu memenuhi kebutuhan nasional dan mengakibatkan tingginya impor bahan

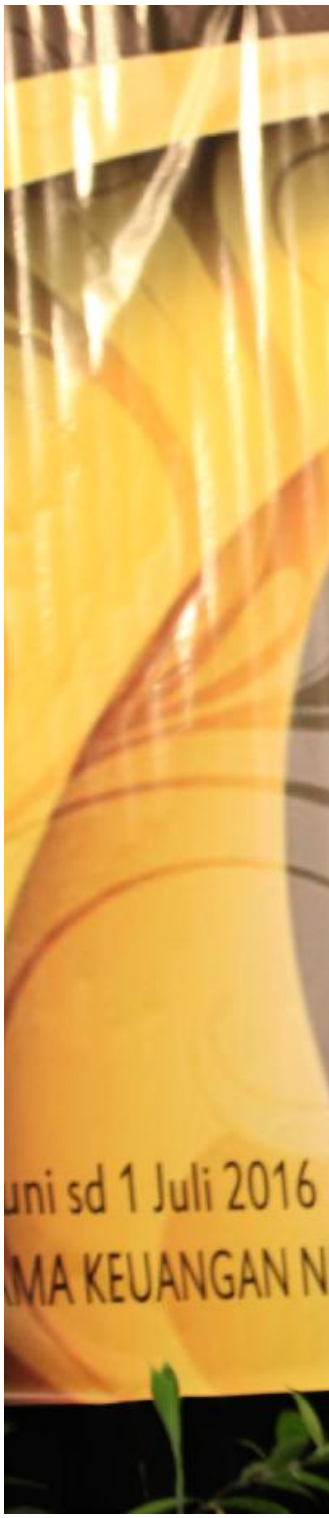

Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara membuka Workshop Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, 28 Juni 2016.

bakar minyak rata-rata US$ 20 miliar ekuivalen Rp 263,60 triliun per tahun selama periode tahun 2011-2014.

Dalam pemeriksaan pada PT Perikanan Nusantara (Persero), BPK mencatat adanya upaya dan capaian PT Perinus dalam mewujudkan pengelolaan usaha perikanan yang semakin baik, antara lain melakukan tata kelola produksi yang cukup memadai khususnya terkait dengan perencanaan produk ikan dan standar produk. Selain itu, aktivitas pasca penangkapan ikan dan/ atau hasil laut lainnya cukup memadai, meliputi aktivitas penanganan ikan segar, pembekuan ikan dan pengemasan ikan.

Namun, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha perikanan kurang efektif karena Jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sangat jauh dari memadai. *Pertama*, berdasarkan laporan Bagian Operasional, per triwulan III 2016 Perinus hanya memiliki delapan unit kapal tangkap, tapi hanya satu unit kapal saja yang beroperasi. *Kedua*, proses perizinan kapal terkendala. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengurusan izin penangkapan/ pengumpulan 10 unit kapal produktif (layak operasi) dengan ukuran 30 *gross ton* tidak dilakukan secara optimal, karena izin kapal tersebut terlambat diurus/ tidak diurus.

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja tematik atas pelaksanaan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas; Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; serta Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Membenahi Jaminan Kesehatan Nasional

BADAN Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan itu muncul setelah BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program JKN Tahun 2015 dan Semester I tahun 2016, yang dilakukan atas 53 objek pada 7 rumah sakit umum pusat (RSUP), 2 Pemerintah Provinsi, 30 Pemerintah Kabupaten, dan 11 Pemerintah Kota, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan program JKN juga dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat, yaitu pada tujuh Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dituntut terus membenahi program JKN. Program tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan dalam implementasinya, sehingga masyarakat banyak yang belum secara maksimal dapat terbantu dengan program tersebut. Seperti diketahui, program JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai serentak pada 1 Januari 2014.

Pemerintah memuat program JKN tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Agar program JKN tersebut berhasil, BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), yaitu RSUD.

Ada tiga fokus penilaian pemeriksaan kinerja JKN ini, yaitu kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan. Perlu ada pembenahan terus menerus atas kehadiran BPJS. Tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan pelayanannya. Tidak hanya pasien, dokter pun mengeluhkan BPJS, terutama permasalahan regulasinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI Semester II 2016 atas penyelenggaraan JKN ada beberapa masalah utama. Misalnya, data kepersertaan yang tidak *update*, kurangnya sarana, dan prasarana kesehatan. Akibatnya, pelayanan menjadi terhambat dan juga standar INA CBG's (*Indonesia Case Base*

Groups) yang sering dikeluhkan oleh dokter.

Harus diakui, pengelolaan pembiayaan untuk mendukung pelayanan kesehatan universal ini belum memadai. Misalnya, Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) masih menanggung beban pelayanan pasien program JKN karena tingginya tingkat klaim tidak lolos verifikasi BPJS.

Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau RSUD belum didukung dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia memadai. Bahkan masih ada banyak pemerintah daerah yang program jaminan kesehatan daerahnya belum terintegrasi dengan program JKN.

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih belum terukur dengan jelas dan memadai dalam penetapan sasaran/target indikator kinerja dan proses evaluasi unit-unit kerja. Dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terjadi penurunan rasio biaya pelayanan terhadap pendapatan iuran, yang dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan dana dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, mendeteksi iuran tak tertagih, atau mendeteksi biaya klaim yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, BPK merekomendasikan, agar BPJS Kesehatan menyusun pedoman perhitungan dan penetapan sasaran/target indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKAT dan pedoman yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan *Annual Management Contract* (AMC) dan *Annual Performance Contract* (APC).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga masih belum mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. BPK merekomendasikan dalam penyusunan peraturan, BPJS harus membuat aturan atau surat edaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Masalah lain yang terjadi dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan, masih belum memadainya penetapan standar verifikator yang bertugas dalam memverifikasi klaim atas pelayanan kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan asosiasi fasilitas kesehatan dalam menetapkan standar kompetensi yang sama.

Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Puskesmas belum sesuai dengan standar minimal. Seluruh Pemda yang diperiksa menyatakan bahwa Dinas Kesehatan belum memiliki perencanaan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat pada FKTP/ Puskesmas.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan program JKN juga mengungkapkan 630 temuan yang memuat 713 permasalahan, yaitu satu permasalahan ketidakhematan, dan 712 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp4,37 miliar.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BADAN Pemeriksa Keuangan melakukan 327 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sepanjang 2016. Hasilnya, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian internal (SPI) atas dua objek pemeriksaan sudah sesuai, enam objek pemeriksaan cukup sesuai, dan 275 objek pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai, serta 44 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil PDTT pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema pendidikan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta perekonomian, dan keuangan negara. Hasil pemeriksaan pemerintah pusat juga memuat hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengelolaan pendapatan, dan pengelolaan belanja. Secara umum, hasil PDTT pemerintah pusat menyimpulkan rancangan SPI belum sepenuhnya memadai.

Hasil PDTT yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Pajak dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Pajak difokuskan terhadap kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP).

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga per 31 Desember 2016 minimal Rp538,13 miliar. WP PPN juga terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.

Dalam pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, BPK menyoroti 14 objek pemeriksaan pada delapan Kementerian/ Lembaga. Hasilnya, BPK menemukan adanya piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juga pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa barang milik negara (BMN) pada Perguruan Tinggi Agama Negeri belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK menemukan pembangunan infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik TA 2011-2014, serta pemeriksaan atas penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN

TA 2011-2014 yang terhenti pada Kementerian ESDM dan tujuh Unit Induk Pengembangan (UIP) PT PLN (Persero). Salah satu temuan lain adalah pembangunan 19 gardu induk dan tiga transmisi senilai Rp899,04 miliar yang telah selesai belum dapat dimanfaatkan, karena belum selesainya pekerjaan infrastruktur lain yang terkoneksi dengannya.

Badan Pemeriksa Keuangan juga memeriksa pengelolaan pendapatan Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pembayaran PNBP yang bersifat *self assesment* belum terpantau secara memadai dan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari sektor batu bara untuk periode 2012-2014.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kekurangan PNBP dari Kewajiban pembayaran Dana Bagi Hasil Produksi Batubara (DPHPB), royalti dan denda, serta denda atas keterlambatan pembayaran iuran tetap sebesar Rp 34,99 miliar dan US$ 8,487 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp 146,86 miliar. Juga dari Kewajiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat penerbitan sertifikat *Clean and Clear* (CNC) sebesar Rp 129,32 juta dan US$ 125,87 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp 1,78 miliar.

Selain itu, pada PDTT di Kementerian Perhubungan, ada temuan kekurangan penerimaan negara atas jasa labuh dan tambat, jasa pandu dan tunda, jasa rambu, penggunaan bagian perairan, denda keterlambatan pembayaran, jasa angkutan laut berupa pemberitahuan keagenan kapal dan jasa barang *ship to ship* sebesar Rp 63,89 miliar dan US$ 707,90 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp 73,23 miliar.

Hasil PDTT pada pemerintah daerah, BPK memeriksa pengelolaan belanja dan pengelolaan aset. Secara umum, dari hasil PDTT pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem pengendalian internal belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan pada pengelolaan belanja Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian internal secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Selain itu, masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan, misalnya, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki dasar hukum terkait dengan mekanisme penerimaan dan pelaporan *sponsorship* dari pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Abang None Jakarta 2015. Ada ketidakwajaran harga sebesar Rp 33,54 miliar atas 59 paket pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, serta ditemukannya kelebihan pembayaran sebesar Rp 7,64 miliar atas keuntungan yang tidak layak diberikan kepada rekanan pada tujuh paket pekerjaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam PDTT Pengelolaan Aset, BPK menyoroti pengelolaan aset pemerintah daerah oleh Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat. BPK menemukan aset tanah milik Pemkot Cirebon sebanyak 57 bidang senilai Rp 150,11 miliar belum bersertifikat dan enam sertifikat belum dibaliknamakan atas nama Pemkot Cirebon.

Badan Pemeriksa Keuangan juga memeriksa pembangunan kewilayahan, serta perekonomian dan keuangan negara, terutama dalam pengelolaan aset. Hasilnya, pemeriksaan atas pengelolaan aset dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan ditemukan dua bidang tanah seluas 19.681 m2 senilai Rp 371,23 miliar yang merupakan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) yang wajib diserahkan oleh pengembang tidak ditemukan pada Pemprov DKI Jakarta.

Temuan lain adalah, PT APL belum menyerahkan lahan penyempurnaan hijau taman (PHT) seluas 12.898 m2 senilai Rp 335,28 miliar dan PT IF belum menyerahkan tanah seluas 31,30 ha senilai Rp 130,88 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan dari pemanfaatan aset, fasos, dan fasum senilai Rp 107,31 miliar.

Angoota VII BPK Achsanul Qosasi memeberikan pengarahan sebelum menyerahkan LHP PDTT Atas Laporan keuangan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT. Pelni, 8 Agustus 2016.

Hasil PDTT pada BUMN dan Badan Lainnya, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian internal belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tema yang paling disorot dari BUMN adalah Pengelolaan Subsidi 2015. Ada 11 objek pemeriksaan pada sembilan BUMN berbentuk perseroan terbatas dan dua BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum) yang mengelola dana subsidi. Yang meliputi subsidi energi, subsidi beras miskin (raskin), subsidi pupuk, dan kewajiban pelayanan publik di bidang pers dan angkutan umum.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp 2,68 triliun dan koreksi positif senilai Rp 169,98 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp 2,51 triliun karena jumlah subsidi/ KPP tahun 2015 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil dari Rp 163,80 triliun menjadi Rp 161,29 triliun.

Selain melakukan koreksi subsidi, dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa entitas belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian

internal secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan pada BUMN juga memuat hasil pemeriksaan atas tema kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, pemerataan pembangunan, serta perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 25 objek pemeriksaan, yang meliputi 22 objek pemeriksaan BUMN dan tiga objek pemeriksaan pada Badan Lainnya (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas dan BPJS Ketenagakerjaan).

Secara umum, hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan yang signifikan, antara lain pemeriksaan atas pengelolaan rantai suplai SKK Migas dan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Dalam pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan rantai suplai tahun 2015 oleh Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas dan menilai kepatuhan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), BPK menemukan SKK Migas belum: (1) melakukan konfirmasi ulang kepada KKKS yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (2) memberikan surat teguran kepada pimpinan tertinggi KKKS yang belum menyampaikan Laporan Realisasi TKDN, serta (3) mengenakan sanksi administrasi kepada 25 penyedia barang/jasa atas ketidakmampuan dalam memenuhi komitmen TKDN.

Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ternyata juga belum mempunyai standar atau norma, jenis, kategori dan besaran biaya yang digunakan pada kegiatan operasi perminyakan, meliputi: Standar harga barang/jasa sebagai acuan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Standar biaya untuk evaluasi atas biaya p*roject authorization for expenditure* (AFE) dan *plan of development* (POD).

Dalam pemeriksaan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW periode 2015-2016, BPK menyimpulkan bahwa PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan belum mampu secara efektif menjamin kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan serta diperoleh dengan harga yang wajar atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Sejumlah permasalahan ditemukan BPK, antara lain pelaksanaan pembangunan PLTU berbahan baku batu bara tidak didukung dengan rencana pendanaan yang memadai. Selain itu, tidak didukung dengan penelaahan teknis atas risiko bawaan pemakaian batu bara berkalori rendah (Low Rank Coal/ LRC) yang mudah terbakar dan memerlukan penanganan tertentu.

Badan Pemeriksa Keuangan juga melihat pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 terhenti (mangkrak), serta PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak, hingga mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp 609,54 miliar dan US$ 78,69 juta untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat sesuai dengan rencana. Selain itu, PLN belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU sebesar Rp 704,87 miliar dan US$ 102,26 juta.

Koreksi *Cost Recovery* Rp 2,56 Triliun

SETELAH bertahun-tahun dikejar akhirnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggunakan mekanisme APBN dalam pembiayaan operasionalnya. Badan yang membagi kontrak-kontrak kerja sama minyak dan gas bumi itu memulainya dalam penyusunan laporan keuangan 2015.

Selama ini, SKK Migas berada di menara gading karena tidak mengikuti mekanisme APBN sejak 2002 lembaga ini berdiri. Padahal, SKK Migas merupakan salah satu lembaga negara. Akibatnya, muncul berbagai persoalan. Antara lain, persoalan pajaknya yang menjadi beban negara. Hak negara memungut pajak dari SKK Migas terus berulang. Sebut saja, menurut temuan BPK, ada selisih Rp 4 triliun pada 2010, Rp 3,05 triliun pada 2011, dan Rp 1,3 triliun pada 2012.

Perubahan ke penggunaan mekanisme APBN ini tanpa melalui masa transisi yang cukup. Akibatnya cukup mengejutkan bagi SKK Migas. Yakni, pemeriksaan atas Laporan Keuangan SKK Migas 2015 mendapat opini Tidak Wajar. Dari tujuh laporan BUMN dan Badan Lainnya yang diperiksa, hanya SKK Migas yang paling buruk hasil pemeriksaannya. Padahal selama empat tahun sebelumnya, berturut-turut SKK Migas mendapat WTP.

Opini yang diberikan BPK ini karena beberapa sebab. Yakni, pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja per Desember 2015 senilai Rp 1,02 triliun tidak disetujui Kementerian Keuangan. SKK Migas dinilai tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawainya pada 13 November 2012 seperti disebutkan dalam laporan mereka. Hasil pemeriksaan BPK ini sempat mengundang reaksi dari serikat pekerja SKK Migas.

Tak hanya bermasalah di penyusunan laporan keuangannya, SKK Migas juga disorot BPK dalam perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migasnya. BPK menilai pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kontraktor kontrak kerja sama, belum didukung sistem pengendalian internal yang memadai. SPI SKK Migas juga belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas perhitungan bagi

hasil migas dan komersialisasi minyak, kondensat dan gas bumi bagian negara tahun 2014 pada SKK Migas, PT Pertamina, PT Tri Wahana Universal, KKKS dan instansi terkait. Hasilnya, BPK menyimpulkan adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2014.

Badan Pemeriksa Keuangan melihat perlunya dilakukan koreksi perhitungan bagi hasil migas. Itu karena adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam *cost recovery* sebesar Rp 209,88 juta dan US$ 194,25 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp 2,56 triliun.

Sebanyak 10 KKKS dinilai BPK kurang setor pajak penghasilan badan dan pajak bunga dividen dan royalti (PBDR) sebesar US$60,46 juta dan berpotensi untuk dikenakan denda minimal US$ 22,21 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp 1,08 triliun. BPK juga menemukan kekurangan penerimaan atas penjualan gas bagian negara sebesar US$ 166,68 ribu, ekuivalen Rp 2,19 miliar karena ketidaksepakatan tanggal mulai efektif pengaliran gas oleh EMP (Bentu) Ltd. kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper.

4 PENCAPAIAN INSTITUSI

TRI DHARMA
ARTHASANTOSHA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BHINNEKA TUNGGAL IKA

REFORMASI BIROKRASI TERUS BERLANJUT

BPK menerima penghargaan dari Kementerian PAN-RB atas Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada acara Hari Anti Korupsi di Riau, 10 Desember 2016.

BADAN Pemeriksa Keuangan menjadi satu dari tiga instansi—dua lainnya Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung—yang dipilih mengikuti proyek percontohan (*pilot project*) Reformasi Birokrasi pada 2007. Artinya, sejak awal Program ini dicanangkan, BPK punya andil melaksanakan program pembenahan birokrasi di Indonesia.

Hingga kini, reformasi birokrasi terus digelorakan di kalangan internal BPK. Secara garis besar, ada tiga tujuan besar yang ingin diraih, yakni perbaikan proses pengambilan keputusan, berkurangnya penyelewengan, serta efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tujuannya agar BPK memberi manfaat sebesar-besarnya kepada kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan serius oleh BPK. Pada 2016, Pusdiklat BPK memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, empat satuan kerja lain memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal itu merupakan salah satu buah pembangunan zona integritas serta wilayah bebas korupsi yang dicanangkan sejak 2013. Pencanangan ini adalah pernyataan komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan

wilayah birokrasi bersih dan melayani, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya untuk menciptakan instansi dan birokrat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan misi reformasi birokrasi yang sederhana.

Badan Pemeriksa Keuangan kembali ditetapkan sebagai instansi dengan akuntabilitas kinerja yang sangat baik. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada BPK tahun 2016 menunjukkan bahwa BPK memperoleh nilai 81,37 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPK sudah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Pada Februari 2017, kinerja sekretariat jenderal dan satuan pelaksana BPK lainnya mendapat apresiasi dari pemerintah. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan nilai A untuk Indeks Reformasi Birokrasi BPK dengan skor 84,48. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang disupervisi oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi. Keberhasilan ini merupakan yang keenam berturut-turut sejak 2011.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Evaluasi ini juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan BPK.

Berbagai upaya dilakukan untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPK selama 2016. Upaya itu ditunjukkan dengan telah dilakukannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama, penggunaan e-government dalam manajemen pemerintahan, telah dilakukannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama, penguatan akuntabilitas kinerja dengan menumbuhkan budaya kinerja di seluruh unit organisasi, dan telah dibangunnya zona integritas terkait pelayanan langsung pada masyarakat.

PEMBENTUKAN AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI

TANGGAL 27 April 2016 merupakan salah satu tonggak bersejarah bagi BPK, khususnya dalam penguatan tugas pemeriksaan keuangan negara, perubahan penting dalam struktur organisasi lembaga. Pada hari itu, BPK menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Isinya, menyetujui usulan BPK membentuk satuan kerja struktural pemeriksaan investigatif.

Dengan persetujuan itu, BPK menambah Auditoriat Utama Investigasi (AUI). Seorang pejabat selevel eselon I dilantik pada 14 Desember 2016 untuk memimpin organisasi baru tersebut. Dengan adanya struktur pemeriksaan baru ini, BPK akan bisa lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum. BPK akan fokus pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk investigasi di dalamnya.

Kewenangan pemeriksaan investigasi ini muncul secara eksplisit pada masa kepemimpinan BPK periode 2004-2009. Saat itu, ada keinginan menguatkan kewenangan BPK. UU bidang

Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif.

Sejak 2006, BPK sudah membentuk Unit Pemeriksaan Investigatif, meskipun sifatnya masih *ad hoc*. Masuknya satuan kerja khusus investigasi ke dalam struktur organisasi ini diharapkan akan lebih mengefektivkan pemeriksaan investigatif. BPK sudah memiliki banyak pengalaman membongkar beragam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hasilnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Pembentukan AUI ini berdampak cukup signifikan terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPK. Pada perangkat lunak, Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif (PMPI) yang baru selesai disusun akan disesuaikan lagi. Bila sebelumnya tugas investigasi didesentralisasi, maka selanjutnya menjadi tersentralisasi. Seluruh jagoan investigasi dipusatkan di AUI.

Ketua BPK Harry Azhar Azis (foto kanan) saat melantik dan mengambil sumpah jabatan I Nyoman Wara (foto kiri) sebagai Auditor Utama Investigasi oleh pada Rabu, 14 Desember 2016.

OPINI WTP UNTUK LAPORAN KEUANGAN BPK

BADAN Pemeriksa Keuangan tidak hanya aktif mendorong transparansi dan akuntabilitas pada institusi pengguna keuangan negara melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan. BPK juga berketetapan menjadi salah satu pionir pengguna keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan salah satu yang bisa menjadi parameter kesungguhan tersebut.

Sekretaris BPK Hendar Ristriawan (kanan) saat menerima LHP BPK Tahun 2016 yang diserahkan oleh Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi (kiri), 29 Juni 2016.

Nilai Aset BPK per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp4,774 triliun. Terdiri dari Aset Lancar Rp31,33 miliar, Aset Tetap Rp4,642 triliun, serta piutang dan aset lainnya Rp99,92 miliar. Pada 2016, anggaran belanja BPK terealisasi 90,07 persen atau Rp3,1 triliun, dari pagu anggaran sebesar Rp3,44 triliun.

Untuk mendorong pencapaian yang lebih optimal di masa mendatang, BPK telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Analisis kebutuhan akan dilakukan pada perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Hal itu agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di periode berikutnya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertanggungjawaban keuangan BPK dan laporan realisasi anggaran untuk tahun 2016 juga melibatkan lembaga auditor independen sebagai pemeriksa, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan.

Hasilnya, Laporan Keuangan BPK TA 2016 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini tersebut diperoleh BPK selama 8 tahun berturut-turut. Hal itu, tentu saja, menunjukkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK telah dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan.

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca BPK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SUMMARY
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND DECEMBER 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Based on Article 55 Section (2) of Law Number 1 year 2004 concerning State Treasury and Regulation of the Minister of Finance Number 215/PMK.05/2016 concerning Amendment to PMK No. 213/PMK.05/2013 on Central Government Accounting and Reporting System, Minister/ Head of Institution as User of Budget/ User of Goods shall prepare and submit Financial Statements of State Ministry/ Institution covering Statements of Budget Realization, Balance Sheet, Statements of Operational, Statements of Changes in Equity, and Notes to Financial Statements to the Minister of Finance as fiscal manager, in the context of the preparation of Central Government Financial Statements.

Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016 *audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Financial of Statements The Audit Board (BPK) Year 2016 audited has been prepared and presented in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 on Government Accounting Standards (GAS) and based on sound financial management principles in the government.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja BPK TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.691.775.000,00 dan sebesar Rp3.441.768.776.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp28.548.288.613,00 atau mencapai 608,48% dari Estimasi Pendapatan.

1. Statements of Budget Realization

Statements of Budget Realization for the period ended December 31, 2016 describe the comparison between the budget and its realization, which includes elements of revenues, grants and expenditures during the period January 1 until December 31, 2016.

Estimatimation Revenue and Expenditure Budget BPK FY 2016 are amounting to Rp4.691.775.000,00 and amounting to Rp3.441.768.776.000,00.

The realization of the State Revenues and Grants of FY 2016 comes entirely from Non-Tax State Revenue of Rp28.548.288.613,00 or 608,48% of the Revenue Estimation.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SUMMARY
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND DECEMBER 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Laporan Realisasi Anggaran (Lanjutan)

Realisasi Belanja Negara TA 2016 adalah sebesar Rp3.100.060.731.231,00 atau mencapai 90,07% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Statements of Budget Realization* *(Continued)*

Realization of State Expenditure FY 2016 is Rp3.100.060.731.231,00 or 90,07% of its budget. Total realization of the expenditure is entirely from Pure Rupiah Expenditure.

Summaries Statements of Budget Realization for the Periods ending December 31, 2016 and December 31, 2015 can be presented as follows:

	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran/ *Budget*	Realisasi/ *Realization*	%	Realisasi/ *Realization*	
Pendapatan Negara dan Hibah	4.691.775.000	28.548.288.613	608,48	14.902.755.670	*State Revenues and Grants*
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**4.691.775.000**	**28.548.288.613**	**608,48**	**14.902.755.670**	***Total State Revenues and Grants***
Belanja Negara					
Belanja Rupiah Murni	3.441.768.776.000	3.100.060.731.231	**90,07**	2.795.689.136.028	*Expenditure Pure Rupiah*
Belanja Pinjaman dan Hibah	-	-	-	-	*Expenditure Loan and Grants*
Jumlah Belanja	**3.441.768.776.000**	**3.100.060.731.231**	**90,07**	**2.795.689.136.028**	*Total Expenditure*

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2016 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.774.117.370.735,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp31.330.860.143,00, Aset Tetap sebesar Rp4.642.866.745.272,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp399.267.481,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp99.520.497.839,00.

2. *Balance Sheet*

The balance sheet describes the entity's financial position on assets, liabilities and equity as of December 31, 2016 and compared to the entity's financial position as of December 31, 2015.

Balance of Asset as of December 31, 2016 was recorded and presented amounting to Rp4.774.117.370.735,00 which consist of: Current Assets amounting to Rp31.330.860.143,00. Fixed Assets amounting to Rp4.642.866.745.272,00, Long Term Receivables amounting to Rp399.267.481.00, and Other Assets amounting to Rp99.520.497.839,00.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SUMMARY
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND DECEMBER 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Neraca (Lanjutan)

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp126.230.311.149,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.647.887.059.586,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

2. *Balance Sheet* *(Continued)*

Balance of Liabilities as of December 31, 2016 amounting to Rp126.230.311.149,00, which are all short-term liabilities.

Balance of Equity as of December 31, 2016 amounting to Rp4.647.887.059.586,00.

Summaries of Balance Sheet as of December 31, 2016 and as of December 31, 2015 can be presented as follows:

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	Nilai Kenaikan/ *Value Increase* (Penurunan)/ *(Decrease)*	%	
Aset					***Assets***
Aset Lancar	31.330.860.143	30.551.151.789	779.708.354	2,55	*Current Assets*
Aset Tetap	4.642.866.745.272	4.332.318.294.003	310.548.451.269	7,17	*Fixed Assets*
Piutang Jangka Panjang	399.267.461	-	399.267.461	-	*Long Term Receivables*
Aset Lainnya	99.520.497.839	125.846.260.170	(28.325.762.331)	(20,92)	*Other Assets*
Jumlah Aset	**4.774.117.370.735**	**4.488.715.705.962**	**285.401.664.773**	**6,36**	***Total Assets***
Kewajiban					**Liabilities**
Kewajiban Jangka Pendek	126.230.311.149	58.381.228.345	67.849.082.804	116,22	*Shor Term Liabilities*
Jumlah Kewajiban	**126.230.311.149**	**58.381.228.345**	**67.849.082.804**	**116,22**	***Total Liabilities***
Ekuitas					***Equity***
Ekuitas	4.647.887.059.586	4.430.334.477.617	217.552.581.969	4,91	*Equity*
Jumlah Ekuitas	**4.647.887.059.586**	**4.430.334.477.617**	**217.552.581.969**	**4,91**	***Total Equity***
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**4.774.117.370.735**	**4.488.715.705.962**	**285.401.664.773**	**6,36**	***Total Liabilities and Equity***

BPK SATU-SATUNYA PENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

TAHUN 2016, citra BPK sebagai auditor negara mendapat pengakuan lebih kuat, yakni dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 pada 9 September 2016. SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salah satu poin rumusan Kamar pidana (khusus) Mahkamah Agung yang menyatakan hanya BPK yang secara konstitusional berwenang menyampaikan perhitungan kerugian negara (PKN). Artinya badan-badan pemeriksa lain selain BPK, tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

Meskipun SE MA mengatur ke dalam lingkungan Mahkamah Agung, yaitu kepada para hakim, hal itu menghentikan polemik atas perhitungan kerugian negara dalam sidang perkara korupsi. Aparat hukum tidak perlu dipusingkan lagi lembaga mana yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 10 ayat (1) UU BPK menegaskan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

KINERJA OPTIMAL DENGAN SDM TERBATAS

BADAN Pemeriksa Keuangan mengelola sumber daya manusia (SDM) secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan* (HRM Plan). Dalam konsep ini, fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik.

Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel, serta berbasis kompetensi, BPK berupaya memenuhi kebutuhan SDM. SDM yang memiliki tingkat kompetensi memadai dan motivasi tinggi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas BPK.

Apalagi, selama dua tahun terakhir tidak ada penambahan SDM baru di BPK sebagai dampak moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Meski kekurangan tenaga pemeriksa dan pendukungnya, jumlah SDM justru menyusut dibandingkan tahun sebelumnya. Bila pada 2015 jumlah SDM BPK ada 6.438 maka tahun 2016 turun menjadi 6.295 orang, dengan profil demografi sebagai berikut:

Jumlah SDM BPK Secara Keseluruhan (orang)

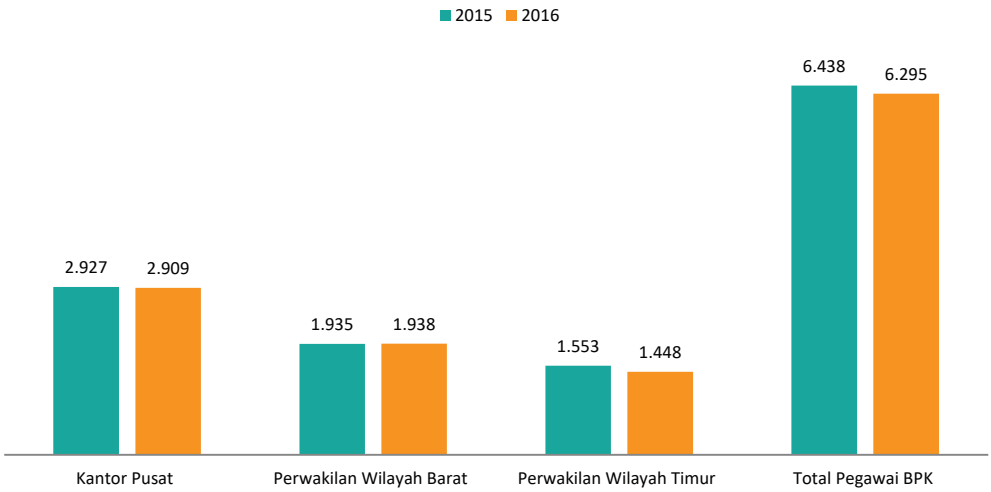

Persentase Pegawai BPK Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)

Kantor Pusat BPK

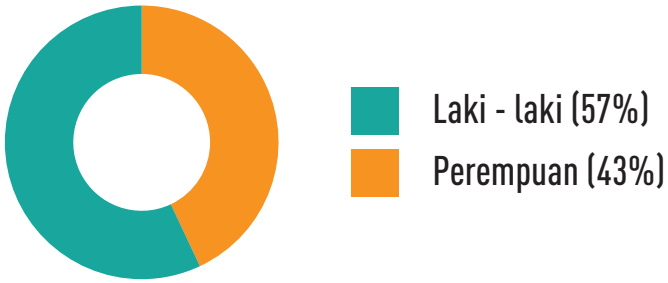

BPK Perwakilan Wilayah Barat

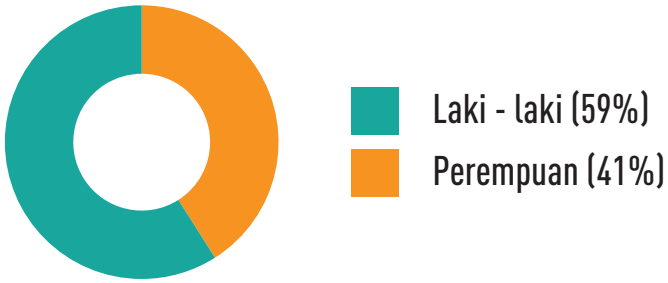

BPK Perwakilan Wilayah Timur

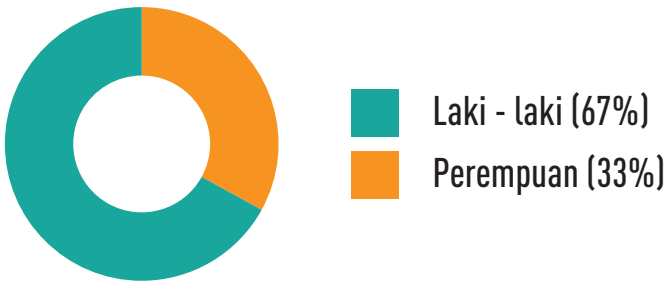

Persentase Pegawai BPK Berdasarkan Jenis Jabatan

- Pemeriksa (52,19%)
- Non Pemeriksa (38,22%)
- Struktural (9,59%)

Persentase Pegawai BPK Berdasarkan Pendidikan

- DIII (4,72%)
- S1/DIV (68,31%)
- S2 (22,71%)
- S3 (0,72%)
- Lainnya (8,49%)

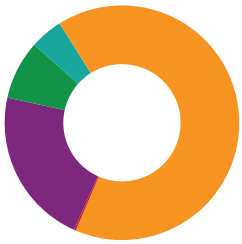

Persentase Pegawai BPK Berdasarkan Usia

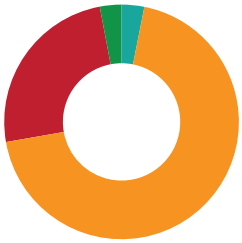

- <26 tahun (3,12%)
- 26-40 tahun (69,13%)
- 41-55 tahun (24,77%)
- >55 tahun (2,98%)

Persentase Pegawai BPK Berdasarkan Pendidikan

- Golongan I dan II (9,66%)
- Golongan III (79,06%)
- Golongan IV (11,28%)

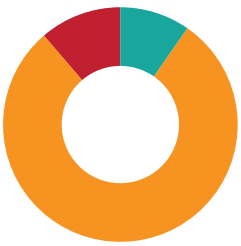

Rincian jumlah SDM BPK Secara Keseluruhan

Unit Kerja	Jumlah (orang)
Sekretariat Jenderal BPK RI	1
Staf Ahli	5
Biro Humas & KSI	66
Biro Keuangan	87
Biro SDM	346
Biro Sekretariat Pimpinan	74
Biro TI	55
Biro Umum	239
Pusdiklat	147
Ditama Binbangkum	80
Ditama Revbang	170
Inspektorat Utama	94
AKN I	222
AKN II	269
AKN III	252
AKN IV	204
AKN V	153
AKN VI	160
AKN VII	285
Jumlah di Kantor Pusat	**2.909**

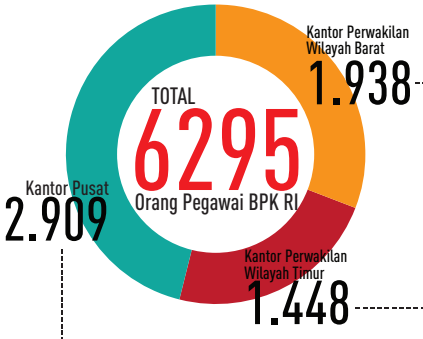

Kantor Perwakilan Wilayah Barat	Jumlah (orang)
Pwk. Prov. Aceh	111
Pwk. Prov. Sumatera Barat	101
Pwk. Prov. Sumatera Selatan	125
Pwk. Prov. Sumatera Utara	162
Pwk. Prov. Riau	91
Pwk. Prov. Kep. Bangka Belitung	73
Pwk. Prov. Kep. Riau	70
Pwk. Prov. Jambi	83
Pwk. Prov. Bengkulu	64
Pwk. Prov. Lampung	100
Pwk. Prov. Banten	84
Pwk. Prov. DKI Jakarta	190
Pwk. Prov. Jawa Barat	176
Pwk. Prov. Jawa Tengah	217
Pwk. Prov. Jawa Timur	216
Pwk. Prov. D.I. Yogyakarta	75
Jumlah di Kantor Pwk. Wilayah Barat	**1.938**

Kantor Perwakilan Wilayah Timur	Jumlah (orang)
Pwk. Prov. Bali	100
Pwk. Prov. NTB	76
Pwk. Prov. NTT	92
Pwk. Prov. Kalimantan Barat	91
Pwk. Prov. Kalimantan Selatan	117
Pwk. Prov. Kalimantan Tengah	78
Pwk. Prov. Kalimantan Timur	75
Pwk. Prov. Kalimantan Utara	54
Pwk. Prov. Sulawesi Barat	50
Pwk. Prov. Sulawesi Selatan	158
Pwk. Prov. Sulawesi Tengah	80
Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara	71
Pwk. Prov. Sulawesi Utara	75
Pwk. Prov. Gorontalo	51
Pwk. Prov. Maluku	71
Pwk. Prov. Maluku Utara	49
Pwk. Prov. Papua	102
Pwk. Prov. Papua Barat	58
Jumlah di Kantor Pwk. Wilayah Timur	**1.448**

CAPAIAN LAINNYA

ASSESSMENT CENTER BPK MEMPEROLEH BKN *AWARD* TAHUN 2016

BKN Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen kepegawaian. Salah satu kategori penilaian dalam BKN *Award* Tahun 2016 adalah Implementasi *Assessment center* Terbaik, dimana untuk katogeri tersebut BPK memperoleh peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi BPK dalam menerapkan assessment center sebagai bagian dari Manajemen Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam HRM Plan BPK. BPK dinilai telah menerapkan *assessment center* secara komprehensif, mulai dari tersusunnya pedoman penyelenggaraan *assessment center*, kamus kompetensi pegawai, alat ukur yang dapat menggambarkan berbagai aspek perilaku, sarana dan prasarana yang lengkap serta asesor yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidang *assessment center*. Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, BPK terus melakukan pengembangan terhadap alat ukur dan kompetensi asesor untuk peningkatan kualitas hasil *assessment center*. Di samping memiliki metode serta sarana dan prasarana yang komprehensif, hasil *assessment center* sendiri telah diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan SDM BPK. *Assessment center* merupakan bagian dari Mekanisme Sertifikasi Peran, dimana hasil *assessment center* menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kenaikan peran pemeriksa. Selain itu, pegawai yang mengikuti *assessment center* juga mendapatkan umpan balik serta masukan untuk pengembangan diri yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Aktivitas Pengembangan Individu. Pemanfaatan hasil *assessment center* inilah yang menjadi salah satu faktor kunci sehingga BPK layak menerima penghargaan tersebut.

BPK PERWAKILAN NTB RAIH PERINGKAT KE 2 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh peringkat ke 2 untuk Kategori Badan Publik Instansi Vertikal Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Anugerah ini diberikan kepada badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Penghargaan ini diberikan di Mataram, 27 Desember 2016.

5 PEMANGKU KEPENTINGAN BPK

SINERGI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN *(STAKEHOLDERS)*

KOMUNIKASI pemeriksa BPK menjadi faktor yang cukup efektif dan menentukan untuk menghasilkan pemeriksaan yang bermutu dan berdampak positif pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berbagai upaya telah dilakukan BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menjadi tumpuan dan refleksi publik untuk menjawab harapan para pemangku kepentingan. Hasilnya, tidak sedikit prestasi telah ditorehkan. Namun tidak sedikit pula persoalan yang dihadapi BPK.

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan

Gambar 10. Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK

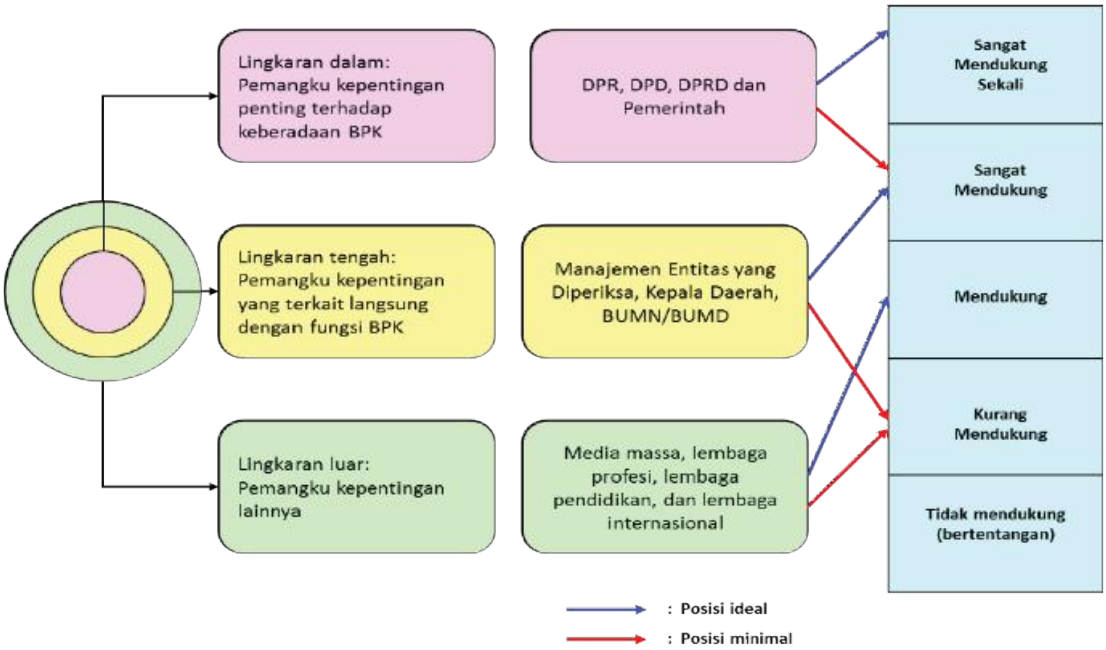

hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi para pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK.

Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK; (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK; dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Secara periodik, lembaga perwakilan, DPR, DPD, dan DPRD menerima hasil pemeriksaan BPK. Ini menjadi salah satu bagian terpenting bagi lembaga perwakilan dalam melakukan pengawasan kepada eksekutif. Sementara bagi pemerintah, hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar perbaikan kinerja dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan juga berinteraksi dengan aparat penegak hukum terkait pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Karenanya, sinergi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan tantangan yang menjadi barometer kinerja BPK mengawal keuangan negara.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN NON LEMBAGA

SECARA ketatanegaraan, kedudukan BPK setara dengan tujuh lembaga negara lainnya, yakni Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Bersama BPK, ketujuh lembaga negara tersebut menjalankan negara sesuai fungsi, tugas, kewenangan, dan kedudukan masing-masing.

Sinergi yang harmonis antar lembaga harus dilakukan untuk mencapai tujuan bernegara. Bisa dibayangkan bila delapan lembaga negara itu berjalan sendiri-sendiri. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada silaturahmi, dan koordinasi. Roda kenegaraan tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya. Cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 pun jauh panggang dari api.

Oleh karena itu, kedelapan lembaga negara ini terus saling berkomunikasi dan berkoordinasi, membicarakan langkah-langkah apa yang dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan negara yang terjadi.

Penyempurnaan nota kesepahaman ditandatangani bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan BPK, pada Maret 2016. Tujuan MoU untuk menguatkan peran kedua lembaga terutama untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Sesuai UUD 1945 dalam melakukan tugas pengawasan semua anggota DPR menggunakan data dari BPK.

Pada awal 2016, BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersepakat melakukan perbaikan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, MoU) kedua lembaga untuk kerja sama lebih baik lagi terkait administrasi keuangan. Perbaikan MoU tersebut agar koordinasi dua lembaga dalam pemeriksaan semakin jelas dan ketat.

Kedua lembaga menyepakati perlunya rapat koordinasi triwulanan. Dengan begitu hal-hal yang bisa dibahas bisa segera ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan juga menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menangani kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat. Sinergi dan keterpaduan antara BPK dan KPPU ditingkatkan agar tugas dan kewenangan masing-masing terlaksana secara efektif. Ruang lingkup kesepahaman meliputi pertukaran informasi, penggunaan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan sistem informasi.

Dalam menjalankan tugas

pemeriksaannya, BPK sering menemukan adanya indikasi kolusi antar sesama peserta lelang barang dan jasa pemerintah. Indikasi kolusi tersebut adalah sebuah bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yang merupakan kewenangan KPPU untuk menindaklanjutinya.

kepada terperiksa (*auditee*). Antara lain membahas program pemerintah yang mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang telah dilakukan secara bertahap dari *cash basis* menjadi akrual.

Banyaknya perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru tentunya memerlukan perubahan pola pikir, bukan hanya di level pimpinan tetapi juga personil yang ada di lapangan. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah dan BPK melakukan koordinasi agar pelaksanaan pemeriksaan bisa berjalan harmonis dan sistematis.

Rapat Konsultasi antara BPK, DPR serta Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, 29 Agustus 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan juga intensif melakukan pertemuan dengan entitas kementerian/lembaga terkait rencana pemeriksaan maupun peraturan baru lembaga yang berdampak

KOMUNIKASI DENGAN *STAKEHOLDERS*

BADAN Pemeriksa Keuangan melakukan sejumlah cara dalam berkomunikasi untuk menciptakan sinergi dengan entitas lain. Salah satunya adalah menyelenggarakan seminar maupun memberikan kuliah umum kepada publik, khususnya di kalangan perguruan tinggi dan dunia pendidikan.

Ketua BPK Hary Azhar Azis memberikan kuliah umum mengenai Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat di STISIP Muhammadiyah, Sinjai, Sulawesi Selatan, Maret 2016. Kunjungan dan kuliah umum juga diberikan kepada santri Pondok Pesantren Darunnahdlatain, Nahdlatul Wathan, Pancor, Lombok Timur pada Oktober 2016.

Dialog terbuka dengan pemangku kepentingan juga dilakukan, salah satunya di Hotel Atlet Century Park, April 2016. Dialog bertema "Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" ini dihadiri oleh pengurus dan anggota organisasi masyarakat, serta mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang di wilayah Jakarta.

Dalam forum itu, BPK berupaya mensosialisasikan peran BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Dengan kondisi Indonesia saat ini di mana korupsi masih menjadi musuh utama, BPK tetap memberikan perhatian kepada pemeriksaan atas program dan kegiatan pembangunan yang rawan terjadi korupsi.

Kuliah umum maupun dialog terbuka ini diselenggarakan untuk membangun komunikasi yang efektif antara BPK dan para pemangku kepentingan dalam upaya BPK mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK.

Untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa, BPK keliling ke berbagai daerah menggelar dialog terbuka "Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa". Hal tersebut dilakukan agar dana desa dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 belum melakukan pemeriksaan pelaporan dana desa karena masih banyak permasalahan terkait pengelolaan dana desa tersebut. Antara lain, masih adanya perbedaan persepsi yang menjadi kendala utama realisasi dana desa yang terjadi hampir di semua desa. Desa diharapkan BPK menyusun perencanaan lima tahunan, menyusun APBD (Desa) yang mendapat persetujuan dari kabupaten dulu. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan realisasi APBDesa yang sudah disahkan.

Memperingati Hari Antikorupsi Internasional, BPK berpartisipasi

Hubungan baik dan komunikasi intensif juga dilakukan dengan media massa sebagai salah satu elemen penting masyarakat sipil. Mengambil momentum halal bi halal Idul Fitri 1437 Hijriah, Pimpinan BPK mengadakan silaturahmi dengan para pemimpin redaksi media massa.

Forum ini diadakan sebagai satu sarana meningkatkan kerja sama dan hubungan kemitraan BPK RI dan media massa sebagai salah satu pemangku kepentingan BPK RI. Media massa merupakan mitra strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Forum ini diharapkan juga menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan mutakhir pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia.

bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru Desember 2016. Acara ini dihadiri pimpinan KPK, Gubernur Riau, serta para penggiat anti korupsi seluruh Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan itu diluncurkan pula zona integritas. BPK sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menunjukkan komitmen dalam mencegah dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.

Pusdiklat BPK dan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK memfasilitasi wartawan berbagai media mengikuti *workshop* mengenai ke-BPK-an dan pemeriksaan BPK. Ajang itu sekaligus sebagai media silaturahmi lembaga dengan ujung tombak media massa, sebagai mata dan telinga publik.

SINERGI ANTAR SATUAN KERJA

TAK hanya dengan pihak luar, BPK juga memupuk koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar satuan kerja di internal lembaga. Itu dilakukan oleh Satker pemeriksa, kesetjenan, maupun satker penunjang lainnya.

Koordinasi, komunikasi, dan sinergi ini menyangkut banyak hal. Terutama terkait sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, pedoman tugas, petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknisnya (juknis). Hal lainnya adalah menyangkut koordinasi sarana dan prasarana, terutama penggunaan teknologi informatika (IT).

Guna meningkatkan sinergi internal itu, BPK secara rutin menggelar Rapat Kerja Pelaksana. Koordinasi dan komunikasi pada 2016 itu dirasa sangat penting karena BPK mengalami pemotongan anggaran cukup besar. Apa saja kegiatan yang harus dikurangi, misalnya perjalanan dinas, mau tidak mau harus dilakukan. Tanpa komunikasi yang baik, upaya pengurangan anggaran itu bisa mengganggu kerja pemeriksaan. Seluruh pelaksana pemeriksaan tetap diharuskan bisa menyelaraskan rencana kegiatannya dengan rencana strategis 2016-2020 yang sudah dicanangkan.

LAPORAN Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi mencatat 31 Indikator Kinerja Utama (IKU) keberhasilan kerja BPK. Laporan ini memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, pencapaian skor kinerja BPK pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 97,7, meningkat dari skor kinerja periode sebelumnya, 94,15. Pencapaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp3,1 triliun, 90,16% dari anggaran yang dialokasikan.

Berdasarkan hasil monitoring melalui aplikasi SIMAK (Sistem Manajemen Kinerja), dari 31 IKU yang diukur pada periode 2016 ini, terdapat 22 IKU yang penilaiannya mencapai 100% atau lebih, sebanyak enam IKU capaiannya berkisar 80%-99%,

INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN

dan tiga IKU capaiannya di bawah 80%.

Komunikasi dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan, baik di lingkungan internal organisasi maupun entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut. Kompetensi pemberian pendapat juga ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan penyusunan pendapat BPK, perbaikan mekanisme pembagian kerja tim pemeriksaan sesuai peran dan kompetensinya, serta pengembangan kapasitas pelaksanaan evaluasi dan review LHP, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring, dan evaluasi atas pelanggaran disiplin pegawai, dan kode etik pegawai.

Selain itu, upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis BPK 2016-2020, BPK memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi, dan individu, meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Hierarchy	Target	Realisasi	Score	RC	Tren
BPK Wide			97,70		
1 Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan	100,00		100,05		
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan	100,00		98,30		
1.1. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3,50	4,59	105,00		
1.2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	60,00 %	54,96 %	91,59		
SS 2 Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu	100,00		101,80		
2.1. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah	0,00 %	0,00 %	100,00		
2.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	4,74	105,00		
2.3. Indeks Mutu Organisasi	3,50	4,13	105,00		
2.4. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	A	A	100,00		
2.5. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100.00		
2 Pengelolaan Fungsi Strategis	100,00		87,98		
IP 1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan	100,00		77,96		
3.1. Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100,00 %	88,84 %	88,84		
3.2. Pendapat BPK yang Diterbitkan	4	2	50,00		
3.3. Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,28	105,00		
IP 2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan	100,00		96,13		
4.1. Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100,00 %	100,00 %	100,00		
4.2. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85,00 %	94,00 %	105,00		
4.3. Persentase Pemeriksaan Kinerja	15,00 %	29,92 %	105,00		
4.4. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00 %	45,22 %	45,22		
IP 3 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (audit engagement)	100,00		83,52		
5.1. Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control	100,00 %	82,37 %	82,37		
5.2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas SPM BPK	70,00 %	91,28 %	105,00		
5.3. Tingkat Evaluasi atas LHP	100,00 %	63,99 %	63,99		
IP 4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	100,00		99,07		
6.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review	60,00 %	55,26 %	92,11		
6.2. Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK	50,00 %	57,14 %	105,00		
6.3. Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	10,00 %	20,00 %	105,00		
3 Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi	100,00		103,19		
LG 1 Meningkatkan Kompentensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool	100,00		105,00		
7.1. Persentase Pemenuhan Talent Pool	0,00 %		100,00		
7.2. Indeks Kepuasan Pegawai	3,30	4,06	105,00		
LG 2 Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi	100,00		100,39		
8.1. Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	80,00 %	80,00 %	100,00		
8.2. Persentase Pemanfaatan TI	80,00 %	78,29 %	97,87		
8.3. Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	3,50	4,17	105,00		
LG 3 Menciptakan Budaya Independen, Berintegritas dan Profesional	100,00		102,92		
9.1. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	3,30	3,80	105,00		
9.2. Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK	3,00	4,26	105,00		
9.3. Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai	0,00 %	0,25 %	96,34		
LG 4 Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (Best Practice Sharing)	100,00		100,00		
10.1. Persentase Penyusunan Best Practice	0,00 %	0,00 %	100,00		
10.2. Persentase Penyebaran Best Practice	0,00 %	0,00 %	100,00		
4 Keuangan	100,00		103,29		
K 1 Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran	100,00		103,29		
11.1. Tingkat Kinerja Anggaran	80,00 %	82,63 %	103,29		
SKOR KINERJA			97,70		

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SIMAK

6

PERAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

HE 17th Assembly Meeting
of INTOSAI WGEA
Jakarta, Indonesia, 24-27 October 2016

HUBUNGAN MULTI NASIONAL

AKTIVITAS luar negeri yang dilaksanakan BPK, bukan hanya menjadi pembuktian pengakuan dunia internasional terhadap kinerja BPK selama ini. Namun, lebih dari itu, BPK berharap partisipasi dan kegiatannya di luar negeri pada akhirnya bisa pula menunjang kinerja kelembagaan demi menghadirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Karena itu, BPK terus berperan aktif dalam pergaulan dunia, baik melalui komunitas lembaga pemeriksa sedunia, kawasan benua, maupun regional. Tak terkecuali, kerja sama dengan pemeriksa di negara lain juga tak luput terus digagas BPK, sepanjang 2016. Sejumlah capaian itu antara lain:

Pertama, BPK menjadi Auditor Eksternal Badan Atom dan Energi Internasional (*International Atomic Energy Agency*, IAEA) Tahun Anggaran 2016-2017. Penunjukan ini dilakukan dalam Sidang Umum ke-59 IAEA di Wina, Austria, pada 17 September 2015.

Badan Atom dan Energi Internasional adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai, serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Lembaga ini berfungsi sebagai forum antar pemerintah untuk kerja sama ilmiah, dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia.

Kantor pusat IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 164 negara. Selama 2016, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja IAEA dan pemeriksaan interim laporan keuangan IAEA tahun buku 2016.

Kedua, BPK melakukan pemeriksaan atas *International Anti Corruption Academy* (IACA) di Luxemburg. BPK RI bersama BPK Rusia (*Accounts Chamber of the Russian Federation*), dan BPK Austria (*Der Rechnungshof*) terpilih menjadi auditor eksternal IACA. Tugas ini akan dijalankan pada periode 2015-2017.

Akademi Anti Korupsi Internasional ini merupakan organisasi dunia yang diinisiasi oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *the European Anti Fraud-Office* (OLAF). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberantasan korupsi, antara lain melalui penyusunan standar pelatihan dan penelitian, menyelenggarakan *tailor made training and research*, dan *academic degree program*. Pemeriksaan laporan keuangan IACA dilakukan pada Juli 2016.

Ketiga, BPK terpilih menjadi Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA (*Working Group on Environmental Auditing*) periode 2017-2019 pada Kongres WGEA ke-17 pada Oktober 2016. Sebelumnya, BPK juga sudah menjalankan peran yang sama pada periode 2014-2016. Sebagai Ketua, BPK RI bertugas menjamin pencapaian target WGEA selama periode 2017-2019 yang terdiri dari 14 proyek riset dan penyusunan empat pedoman pemeriksaan (*audit guidance*).

Keempat, BPK berhasil menyelesaikan

Project Review ISSAI terkait Pemeriksaan Lingkungan dan sudah di-*endorse* di INCOSAI. Dalam perannya sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA, BPK memimpin *Project Review* ISSAI (*International Standard of Supreme Audit Institutions*) terkait pemeriksaan lingkungan. Proyek yang terdiri dari empat (4) ISSAI ini berlangsung selama tiga tahun. Proyek ini telah disetujui oleh kongres INTOSAI (INCOSAI XXII) di Abu Dhabi pada Desember 2016. ISSAI tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi badan pemeriksa keuangan seluruh dunia dalam melaksanakan pemeriksaan lingkungan.

Kelima, BPK terpilih menjadi anggota INTOSAI *Framework of Professional Pronouncement* (IFPP). Dalam lembaga beranggotakan 16 pakar dunia yang bertugas menyusun standardisasi Panduan dan Pedoman Pemeriksaan INTOSAI ini, BPK RI diwakili Novy G.A. Pelenkahu. IFPP akan melakukan review dan harmonisasi standar pemeriksaan yang ada di INTOSAI. Nantinya hasil standardisasi ini akan menjadi pedoman di setiap penyusunan panduan pemeriksaan yang dikeluarkan INTOSAI.

Keenam, BPK menjadi Pemimpin Proyek Penyusunan *Research Paper* tentang *Emergency Phase*. Berbekal pengalaman melakukan pemeriksaan atas tahap tanggap darurat bencana, BPK RI dipercaya menjadi ketua proyek penyusunan *research paper* mengenai pemeriksaan dana bantuan bencana pada fase tanggap darurat. Proyek yang akan berlangsung selama tiga tahun ke depan ini beranggotakan 12 SAI, yakni Austria, Bangladesh, Bhutan, Estonia, Guatemala, Irak, Maldives, Myanmar, Nepal, Filipina, Suriname, serta Trinidad dan Tobago.

Capaian ketujuh, BPK menjadi Pemimpin Proyek Penyusunan *Guidance on Data Analytic*. Sebagai bentuk partisipasi aktif dalam *Working Group on IT Audit*, BPK RI memimpin proyek penyusunan "*Guidance on Data Analytic*". Beranggotakan 12

lembaga pemeriksa negara (SAI), yaitu Bangladesh, Brasil, Ekuador, Georgia, India, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Pakistan, Afrika Selatan, dan USA, proyek ini akan menghasilkan sebuah panduan yang dapat digunakan oleh SAI dalam melakukan pemeriksaan dengan dukungan IT.

Kedelapan, BPK menjadi anggota Tim Penyusun Panduan Pemeriksaan INTOSAI tentang "*Sustainable Development Goals*" (SDGs). BPK RI berperan aktif sebagai salah satu penyusun panduan pemeriksaan INTOSAI KSC-IDI Auditing SDGs Preparedness bersama badan pemeriksa negara dari Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Brasil. Panduan ini telah selesai dan sudah disahkan dalam sidang INCOSAI XXII di Abu Dhabi, dan akan dijadikan pedoman *piloting audit* yang diikuti oleh 40 SAI pada 2017.

Capaian kesembilan adalah keterlibatan BPK mengirimkan resources person dan trainer ke berbagai pelatihan internasional (ASOSAI, INTOSAI WGEA, IDI) dan ke SAI mitra kerja sama bilateral. Sebagai bentuk kontribusi aktif dan *sharing knowledge* BPK dengan komunitas internasional. BPK RI mengirimkan *trainer*-nya ke berbagai pelatihan atau seminar internasional selama 2016, antara lain pada INTOSAI WGEA *International Training on Environmental Audit* di Jaipur, India; ASOSAI Seminar *on Performance Audit*; IDI ASOSAI *Program on Disaster Management*, ASEANSAI *Workshop on* ISSAI *Implementation*, serta beberapa SAI mitra kerja sama bilateral, seperti Vietnam, dan Kamboja.

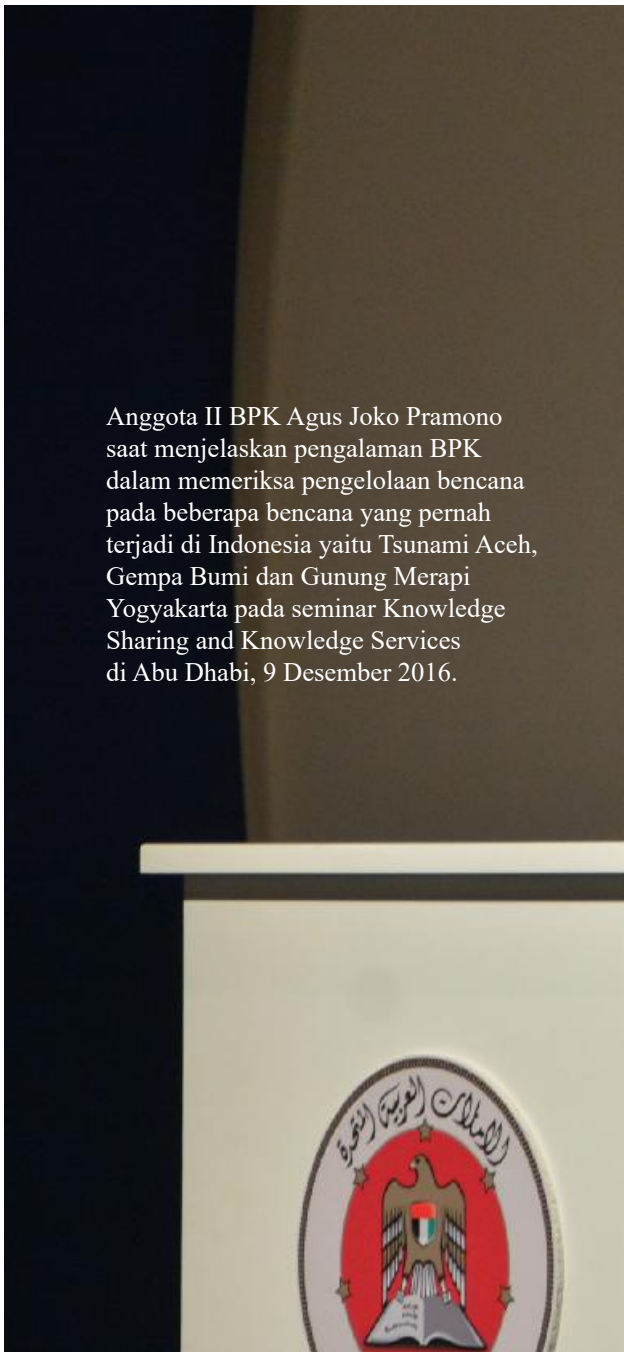

Anggota II BPK Agus Joko Pramono saat menjelaskan pengalaman BPK dalam memeriksa pengelolaan bencana pada beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Tsunami Aceh, Gempa Bumi dan Gunung Merapi Yogyakarta pada seminar Knowledge Sharing and Knowledge Services di Abu Dhabi, 9 Desember 2016.

Consulting
Controlling

KERJA SAMA LINGKUP ASIA/ASEAN

DI lingkup regional Asia dan Asia Tenggara, BPK RI punya peran tak kalah penting. BPK RI ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-51 Dewan Gubernur BPK se-Asia. Penunjukan tersebut diputuskan dalam Pertemuan Dewan Gubernur BPK se-Asia di Chiang Mai, Thailand, yang diselenggarakan pada 15-16 Februari 2016. Rencananya pertemuan akan diadakan di Bali pada 13-14 Februari 2017. Pertemuan tersebut akan bersamaan dengan seminar internasional bertema "*Sustainable Development Goals* (SDGs)" atau "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan".

Pertemuan Dewan Gubernur BPK se-Asia merupakan forum pertemuan yang menentukan pengembangan kapasitas pemeriksaan pada negara-negara di Asia yang terdiri dari 46 negara. BPK aktif sebagai anggota Dewan yang mengawal tema pemeriksaan yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tema ini penting karena BPK juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan sedunia atau *Working Group on Environmental Audit* (WGEA) periode 2013-2018.

Kegiatan internasional pada Februari 2017 itu akan melibatkan Badan Pemeriksa dari berbagai negara, perwakilan PBB, *United Nation Environment Program* (UNEP), *UN Women, World Bank* dan lembaga non pemerintah di bidang SDGs. Seminar tersebut bertujuan mendorong kerja sama global mewujudkan percepatan SDGs, terutama peranan lembaga pemeriksa pada kebijakan SDGs pada masing-masing negara.

Badan Pemeriksa Keuangan juga berperan aktif di level Asia Tenggara sebagai anggota perhimpunan ketua-BPK Se-Asia Tenggara (ASEANSAI), terutama pada saat proses amendemen ASEANSAI *Agreement.* Setelah melewati proses selama tiga tahun sejak 2013, seluruh anggota ASEANSAI setuju merestukturisasi Sekretariat ASEANSAI, dengan masa jabatan lebih lama, yaitu enam tahun dan penambahan pasal perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

Perubahan Kesepakatan ASEANSAI dipicu oleh kebutuhan ASEANSAI untuk memiliki Sekretariat yang kuat untuk menjaga kelestariannya. Sebagai organisasi yang baru didirikan, ASEANSAI harus didukung oleh Sekretariat yang berperan sebagai motor penggerak organisasi melalui manajemen pengetahuan, manajemen proyek, komunikasi, dan administrasi hubungan eksternal, terutama dengan donor serta manajemen *event*.

Selama tiga tahun terakhir, Sekretariat ASEANSAI terbagi menjadi ASEANSAI *Secretariat Function* dan *Administration Function*. ASEANSAI Sekretariat *Fuction* dikelola oleh BPK RI, sedangkan *Administration Function* dikelola oleh badan pemeriksa keuangan (SAI) Brunei Darussalam (2013-2015), dan SAI Kamboja (2016).

KERJA SAMA BILATERAL

TAK berbeda halnya dengan lingkup multinasional maupun regional, BPK RI menjaga hubungan kerja sama yang erat dengan badan-badan pemeriksa keuangan (SAI) negara sahabat. Dengan semangat kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, BPK menjalin komunikasi untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan masing-masing.

Mengawali tahun 2016, BPK menerima tamu *State Audit Office* (SAO) Laos PDR (*People's Democratic Republic*). Ketua BPK Hary Azhar Azis menerima delegasi SAO Laos berjumlah sembilan orang dipimpin *President of* SAO Lao PDR, Vienthong Siphandone.

Dengan tetangga terdekat, Malaysia, BPK juga berkomunikasi intensif. Antara lain dengan melakukan kunjungan ke Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 11-13 April 2016. Delegasi BPK RI dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, sementara Delegasi JAN Malaysia dipimpin oleh *Deputy Auditor General* JAN Malaysia, Dato Mustafa Bin Hj. Saman.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak melakukan sharing of knowledge dalam berbagai bidang, yaitu bidang *e-audit*, pemeriksaan atas registrasi dan akomodasi pelaksanaan haji, pemeriksaan atas *quarry management,* serta pemeriksaan atas road maintenance.

Setelah acara tersebut, kedua belah pihak melakukan diskusi lanjutan terkait topik kerja sama berikutnya, yang kemudian dituangkan dalam *Technical Agreement* ke-15. *Technical Agreement* ke-15 berisikan topik-topik kerja sama bilateral berikutnya, yaitu: *sharing of knowledge* dalam bidang pemeriksaan atas pengelolaan energi terbarukan.

Bidang lainnya adalah pemeriksaan atas pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, pemeriksaan atas manajemen sertifikat halal, pemeriksaan atas pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pemeriksaan atas pengelolaan barang-barang sitaan oleh aparat penegak hukum, serta pemeriksaan dalam bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kerja sama bilateral juga dijalin dengan *Office of Auditor General* Nepal dan *Office of Auditor General* Pakistan. April 2016, Ketua BPK, Harry Azhar Azis memimpin delegasi BPK berkunjung ke Kathmandu Nepal, dan Islamabad Pakistan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman di bidang *Audit on Disaster Management* dan *Database Management* serta bidang *Training Development* dan *External Auditor.*

Pada hari pertama kunjungan, delegasi BPK melakukan pertemuan dengan Auditor General Nepal, Bhanu Prasad Acharya, untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman di bidang *Audit on Disaster Management* dan *Manajemen Database,* terkait dengan pengalaman Nepal dalam menangani bencana gempa

bumi yang terjadi pada 25 April 2015.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Islam Pakistan, M. Ishaq Dar, disampaikan bahwa pemerintah Pakistan mendukung kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Pakistan melalui kerja sama bilateral antara BPK RI dengan *Office of Auditor General* Pakistan (OAGP). Kerja sama ini dimaksudkan dapat meningkatkan kapasitas kedua institusi yang akan berimbas pada peningkatan manfaat bagi umat Muslim dan dunia secara global.

Pada Mei, BPK mengirim tenaga fasilitator dalam pelatihan pemeriksaan lingkungan di *State Audit of* Vietnam (SAV) di Hanoi, Vietnam. Lembaga pemeriksa Vietnam tersebut meminta bantuan BPK karena sedang melakukan pengembangan atas pemeriksaan lingkungan, selaras dengan perhatian pemerintah Vietnam dalam upaya pelestarian lingkungan.

Perhatian yang besar dari SAV terhadap isu lingkungan hidup ditunjukkan dengan pembentukan divisi baru yang khusus membidangi pemeriksaan lingkungan. Tugas dari divisi baru ini adalah mengembangkan pemeriksaan lingkungan mulai dari membuat pedoman pemeriksaan untuk pemeriksaan lingkungan, hingga pelatihan dan pelaksanaan pemeriksaan lingkungannya.

Agustus 2016, BPK mengunjungi *Supreme Audit Office of* Republik Ceko (SAO Republik Ceko). Ketua BPK RI

10 Maret | 11-13 April | 17-23 April | 26-28 April | 20-26 Agustus | 17-21 September

dan Presiden SAO Republik Ceko, Miloslav Kala menandatangani nota kesepahaman. Kunjungan dilanjutkan ke *Chamber of Control and Accounts of* Moscow (CCA of Moscow) di Rusia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menguatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan auditor kedua lembaga, khususnya dalam bidang pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan konstruksi, dan pemeriksaan kinerja. Kunjungan ke kantor CCA Moskwa untuk menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

Bersama Board of Audit and Inspection (BAI) Republik Korea, BPK RI mengimplementasikan kerja sama bilateral dengan mengadakan *Training on Public Auditing Capacity Building Program for the Audit Board* (Indonesia) bertempat di Kantor Korea International *Cooperation Agency.*

Melalui kegiatan ini, kedua lembaga auditor negara ini berharap dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan sektor publik, serta dapat berbagi pengetahuan dalam rangka peningkatan kapasitas pemeriksaan IT, pemeriksaan internal, dan program kerja sama pada pemeriksaan sektor publik.

Australian National Audit Office

Tahun 2016

26-27 September

31 Oktober - 3 November 2016

28 November - 1 Desember

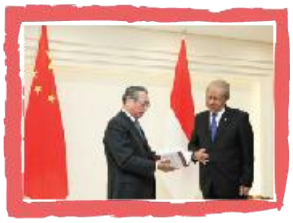

(ANAO) Australia menjadi salah satu negara tetangga yang banyak saling bertukar dalam pemeriksaan. Salah satunya fasilitasi ANAO dalam *Focus Group Discussion* (FGD) *on Financial Audit : Reporting Phase and Quality Control,* yang dilaksanakan pada 26-27 September di Hotel Four Points, Makassar. Kegiatan itu guna memperluas perspektif dan kemampuan memeriksa manajerial pada Kantor Perwakilan terkait dengan laporan keuangan.

Focus Group Discussion ini bertujuan memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan untuk para auditor di tingkat senior dan struktural dalam tahap pelaporan pada pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual. Topik yang diangkat dalam FGD ini adalah mengembangkan laporan pemeriksaan yang sesuai dengan standar internasional dengan meningkatkan proses kontrol kualitas dalam pemeriksaan tahap pelaporan.

Kerja sama bilateral juga dilakukan dengan kunjungan BPK ke *National Audit Office of the People's Republic of* China (CNAO) pada November 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menguatkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan auditor kedua SAI, khususnya dalam bidang pemeriksaan atas pendidikan universitas, pemeriksaan atas pengelolaan bantuan bencana, pemeriksaan atas sekolah dasar dan menengah serta pemeriksaan atas program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan SAC Iran, BPK juga memperkuat kerja sama bilateral. Dalam pertemuan di Bali, November 2016, kedua SAI saling berbagi pengetahuan, di antaranya mengenai manajemen pelatihan, hubungan lembaga pemeriksa dengan parlemen, dan tugas serta fungsi kantor perwakilan. Selain itu, dibahas pula mengenai pemeriksaan di bidang perpajakan serta pemeriksaan atas Bank Syariah.

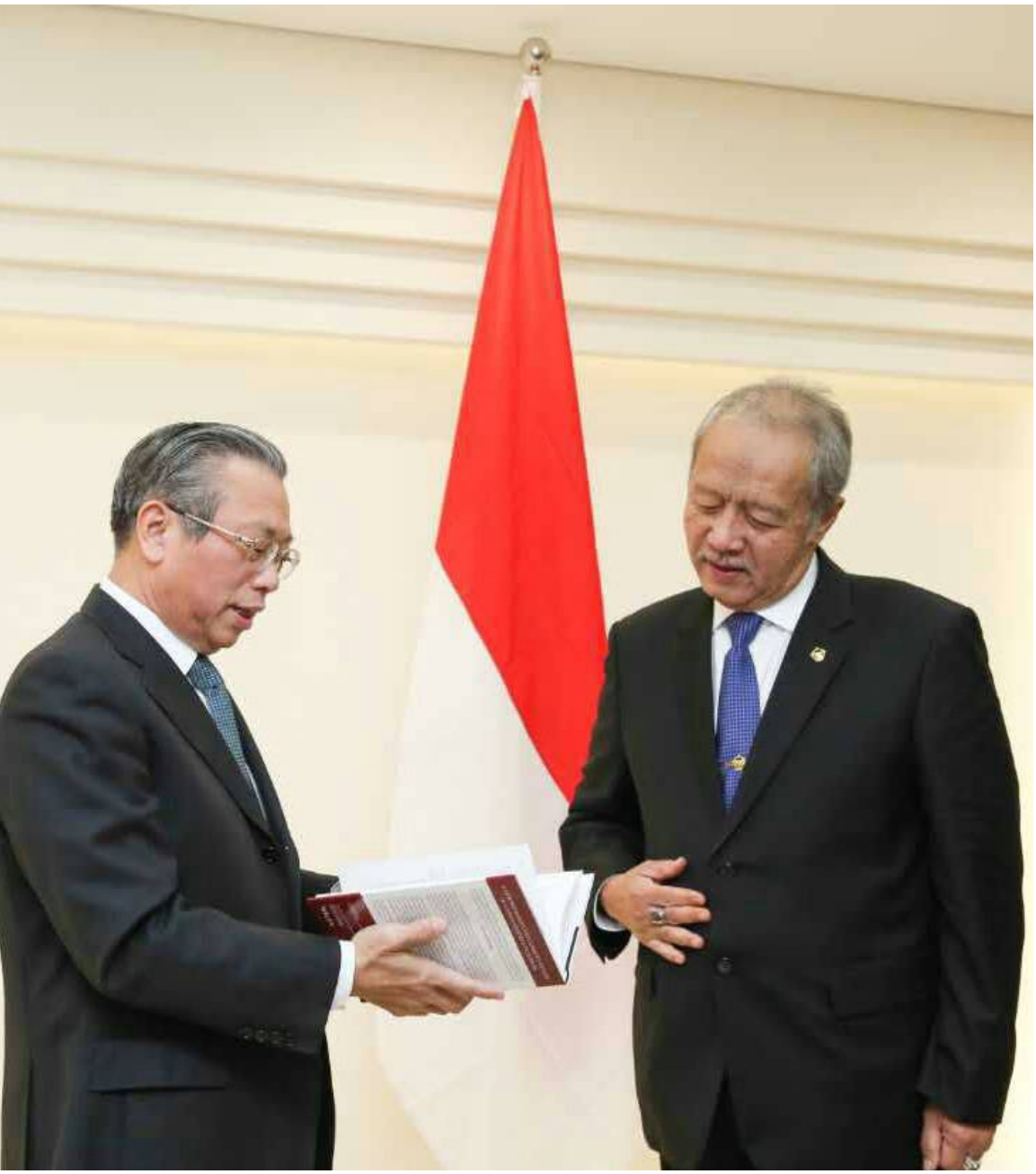

The Auditor General of the China National Audit Office **(CNAO) Liu Jiayi memberikan cinderamata kepada Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi saat BPK melakukan kunjungan bilateral ke CNAO pada tanggal 31 Oktober - 3 November 2016.**

7 MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN

Berbagai capaian BPK yang telah diraih selama ini merupakan bagian dari proses untuk pengembangan lembaga lebih maju lagi ke depan. Tidak ada kata berhenti bagi BPK untuk terus berbenah, belajar, dan berupaya meningkatkan kapasitasnya.

Dengan sikap positif, berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan tidak dipandang sebagai beban. Dalam kerangka memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, BPK justru ingin menjawab semuanya lewat komitmen dan semangat perbaikan.

PEMERIKSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

BADAN Pemeriksa Keuangan berupaya melaksanakan kewenangannya sesuai amanat pembukaan UUD 1945 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kondisi Indonesia dimana korupsi masih menjadi musuh utama, BPK tetap memberi perhatian kepada pemeriksaan atas program dan kegiatan pembangunan yang rawan terjadi korupsi.

Dalam tata kelola keuangan negara, BPK memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yakni dengan tiga jenis pemeriksaan yang dimiliki, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun, dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran harapan publik atas pengelolaan keuangan negara. Masyarakat tidak hanya menuntut akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tercermin melalui opini yang baik atas laporan keuangan, namun juga mempertanyakan bagaimana kontribusi atas penggunaan dana tersebut bagi pembangunan dan pencapaian tujuan bernegara.

Pertanyaan ini dapat dijawab melalui pemeriksaan kinerja melalui penilaian atas aspek ekonomi, efisensi dan efektifitas. Hal ini disebkan pemeriksaan keuangan tidak mengungkap penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas dari keuangan negara dan hanya mengungkap assurance terhadap kualitas pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi.

Agar pemeriksaan BPK dapat difokuskan untuk menjawab harapan publik tersebut, BPK mensinergikan rencana pemeriksaannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bentuk dari sinergi tersebut dengan menyusun rencana pemeriksaan yang difokuskan pada isu-isu strategis pembangunan nasional. Pemeriksaan atas kinerja pemerintah ini menjadi penting untuk memastikan bagaimana pemerintah melakukan pembangunan yang dapat berkontribusi bagi pencapaian tujuan bernegara. Hal ini pun akan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemeriksaan BPK.

MENDORONG PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

BADAN Pemeriksa Keuangan mendorong optimalisasi upaya penyelesaian ganti kerugian negara. Itu adalah salah satu kewenangan BPK yang telah diamanatkan undang-undang agar memantau penyelesaian dan pelaksanaan ganti kerugian negara.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 60 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/ pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui.

Terhadap kerugian negara yang dilaporkan kepada BPK, maka BPK melaksanakan kewenangannya menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja ataupun kelalaian. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran pengganti kerugian, BPK berwenang memantau, penyelesaian ganti rugi, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri, bukan bendahara atau pejabat lainnya.

> “Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui.”
>
> Pasal 60 Ayat 1
>
> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
> tentang Perbendaharaan Negara

Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK. Melaksanakan pengenaan ganti rugi oleh negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

Terhadap lembaga yang masuk dalam lingkup keuangan negara, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, BPK berwenang menilai atau menetapkan serta memantau penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana diamanatkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 pada lembaga-lembaga tersebut.

Efendi Effendi Gazali (kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), serta Anggota IV BPK Rizal Djalil (kanan) saat menjadi pembicara pada Pertemuan Nasional Menata Ulang Dana Politik di Indonesia dengan tema "Peluang Dana Poitik Melalui Anggaran Negara" yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, 25 Juli 2016.

MELIBATKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PELIBATAN kantor akuntan publik bukan rencana baru. Meski sudah dicanangkan cukup lama, BPK akhirnya bisa melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membantu pemeriksaan keuangan negara. Hal itu guna mengatasi kekurangan tenaga auditor BPK.

Keterlibatan KAP membantu pemeriksaan laporan keuangan sudah dilakukan sejak 2012 lalu. Jumlahnya terus meningkat dari tiga KAP untuk memeriksa tiga entitas menjadi 11 KAP untuk memeriksa 34 entitas tahun 2016.

Saat ini ada 158 KAP yang terdaftar di BPK. Jumlah itu masih terbilang kurang bila dibandingkan dengan 500 objek pemeriksaan BPK. Dari sebanyak 7 ribu karyawan, BPK hanya memiliki auditor sebanyak 4 ribuan. Masih sangat kurang. Ke depan, jumlah auditor independen yang dilibatkan akan semakin banyak dan diperluas cakupannya.

Dengan begitu tenaga internal bisa lebih fokus meningkatkan porsi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) sebagaimana *best practice* di dunia internasional. Apalagi, BPK semakin banyak mendapatkan permintaan pemeriksaan khusus dari DPR dan penegak hukum.

Kantor akuntan publik yang dilibatkan melakukan pemeriksaan dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan BPK. Mereka dilibatkan dalam pemeriksaan untuk dan atas nama BPK yang risiko pemeriksaannya tidak terlalu besar. Misalnya keuangan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang keuangan daerahnya sudah bagus. Beberapa pekerjaan pemeriksaan pun tetap disupervisi BPK, sehingga tidak semuanya diserahkan kepada auditor independen.

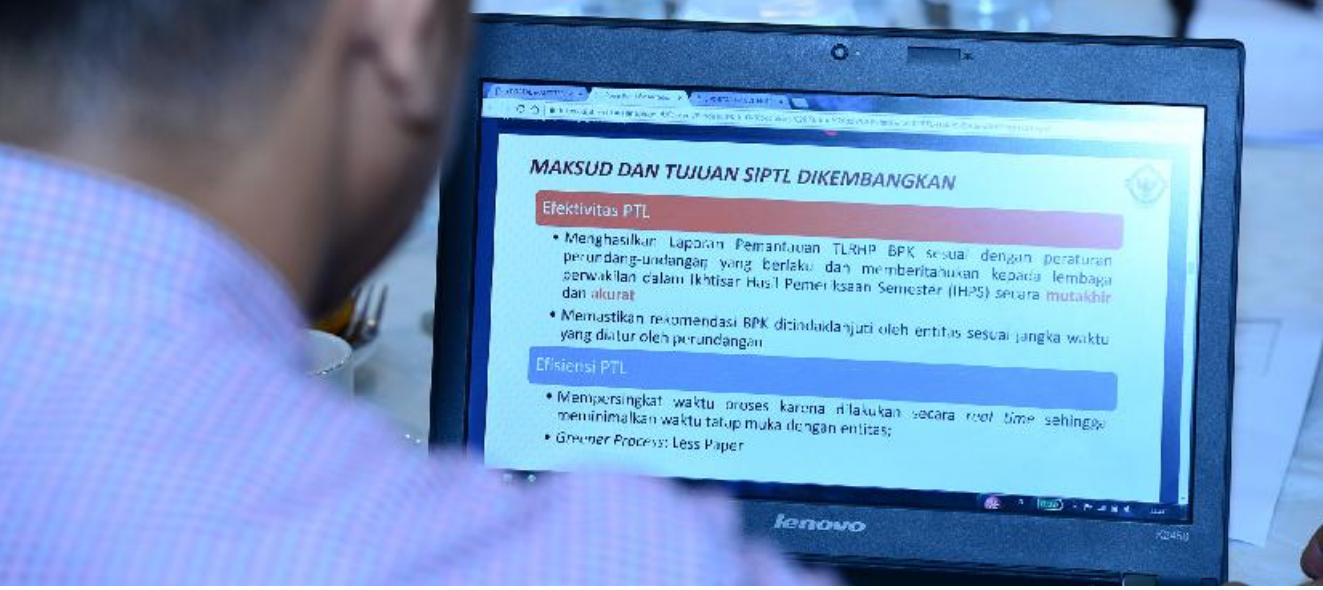

SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT (SIPTL)

BADAN Pemeriksa Keuangan mengembangkan sistem informasi untuk mengelola pelaksanaan rekomendasi oleh entitas yang diperiksa secara online dan realtime yang dinamakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selama ini secara manual disampaikan ke BPK akan digantikan dengan data elektronis.

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut itu diperlukan agar hasil temuan atau rekomendasi dalam waktu 60 hari yang harus diselesaikan oleh entitas bisa tercapai.

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut itu diperlukan agar hasil temuan atau rekomendasi dalam waktu 60 hari yang harus diselesaikan oleh entitas bisa tercapai. Selama ini kelemahan tindak lanjut adalah kurangnya komunikasi. Agar bagus dan mengurangi tatap muka maka dibuatlah sistem informasi pemantauan tindak lanjut. Komunikasinya *realtime*, tapi yang harus bertemu bisa tapi diatur tidak lama. Supaya cepat, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lebih transparan dan lebih akuntabel.

Dengan sistem ini, pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien. Teknologi informasi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah komunikasi antara entitas dengan BPK secara reguler. SIPTL juga diharapkan dapat menjadikan BPK dan entitas yang diperiksa sebagai *fast response organizations,* yaitu organisasi yang lincah, mempunyai keselarasan, dan dapat beradaptasi dengan ruang baik internal maupun eksternal, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Sistem Informasi terus disempurnakan dan dievaluasi sebelum disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja di BPK yang terkait dan juga seluruh entitas yang diperiksa BPK, baik pemerintah pusat, daerah, badan atau lembaga pengelola keuangan lainnya.

ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ERA keterbukaan dan transparansi informasi ini mendorong semua pihak segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Demikian juga BPK.

Sebagai lembaga publik, BPK mempunyai tantangan dalam transparansi hasil pemeriksaan. Bisa dikatakan hasil pemeriksaan BPK saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya transparansi hasil pemeriksaan secara bertahap akan menguatkan independensi, integritas, dan profesionalisme para pemeriksa BPK.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Badan Pemeriksa Keuangan berupaya memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang reformasi birokrasi di Indonesia untuk mendorong setiap lembaga dalam melakukan pengelolaan informasi yang didasari prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas.

Para pemangku kepentingan memiliki harapan tinggi kepada kinerja BPK, terutama atas laporan hasil pemeriksaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi BPK agar secara terus-menerus melakukan perbaikan pada kualitas laporan hasil pemeriksaan dan meminimalisasi atau menghilangkan sama sekali kesalahan dalam pemeriksaan BPK karena hal itu bisa membawa dampak hukum, terutama kepada terperiksa (*auditee*).

Karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal. Setiap PPID tidak hanya mengandalkan para pejabat pembantunya akan tetapi dapat duduk bersama dengan para pejabat pembantu dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.

Meski begitu, harus ada kesepahaman para pemangku kepentingan mengenai informasi publik yang dikecualikan, penyelarasan, penyeragaman, dan peningkatan pelayanan informasi publik di pusat dan perwakilan.

DATA CENTER DIGITAL

SEJAK 2009, BPK mulai mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja kelembagaan. Salah satu intinya adalah pusat data (*data center*) yang pada Januari 2016 mendapatkan sertifikat internasional.

Penyerahan "*Tier Certification of Design Documents* TIER III" dilakukan oleh Direktur *South Asia Uptime Institute*, John Duffin, kepada Anggota BPK Agung Firman Sampurna. Sertifikat internasional ini merupakan pengakuan bahwa desain *Data Center* BPK telah seusai dengan standar internasional.

Uptime Institute menyatakan bahwa BPK merupakan entitas kementerian/ lembaga pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi tersebut. Sejauh ini, di Indonesia, penerima sertifikasi *internasional Data Center* adalah perusahaan-perusahaan teknologi informasi.

Data Center BPK disertifikasi agar ada jaminan terhadap pelayanan pusat data. Untuk memberikan jaminan itu, paling tidak perlu ada kelayakan secara infrastruktur. Artinya, infrastruktur teknologi informasi di BPK harus memadai. Definisi memadai ini harus ada parameter sesuai dengan standar internasional.

Tier pusat data memiliki beberapa tingkatan. Dari yang paling sederhana hingga yang canggih. Kualifikasi pengelolaan teknologi informasi di BPK sudah jauh lebih maju. Pengguna sudah banyak dan aplikasi yang ada juga sudah cukup kompleks.

Proses untuk mendapatkan sertifikasi ini cukup memakan waktu. Dari proses migrasi dari hanya ruang server yang dimiliki BPK sampai pemenuhan kebutuhan lain guna mendapatkan sertifikasi dimulai sejak peluncuran *e-Audit*. Artinya, sejak 2010, BPK sudah mulai memperbaiki infrastruktur teknologi informasinya.

Sampai benar-benar dibutuhkan sertifikasi Tier III, BPK memulai prosesnya pada 2013. Setahun kemudian mempersiapkan desain *Data Center*. Prosesnya kemudian melalui *assesment*, monitoring pemanfaatan perangkat, termasuk pengembangan aplikasi yang memakan waktu sekitar satu tahun. Mulai dari kelayakan lokasi penempatan teknologi informasi yang digunakan BPK.

Dari pemeriksaan dokumen desain *Data Center* sampai terbitnya sertifikasi memakan waktu tujuh bulan. Itu dimulai dari pengajuan dokumen sampai evaluasi menyeluruh. *Uptime Institute* menguji dokumen kemudian melakukan sesi interview dengan Biro Teknologi Informasi BPK menjelaskan konsep pusat data yang dimiliki BPK.

Penyerahan "Tier Certification of Design Documents TIER III" dilakukan oleh Direktur South Asia Uptime Institute, John Duffin (kiri) kepada Anggota I BPK Agung Firman Sampurna (kanan).

Ke depan, setelah sisi desain tersertifikasi, BPK akan mensertifikasi perangkat teknologi informasi yang dimiliki. Sertifikasi ini bernama "*Tier Certified Construction Facilities*" (TCCF). Ini tingkat sertifikasi yang lebih lanjut. Jika mendapat pengakuan ini aritnya seluruh perangkat teknologi informasi BPK telah teruji dari sisi kemampuan, kapasitas, dan kinerjanya.

Tier Certified Construction Facilities ini penting karena masa berlaku sertifikasi TIER III yang sudah didapat hanya sampai 2018. Jika sampai 18 Januari 2018 sertifikasi TCCF belum didapatkan BPK, maka TIER III akan hangus alias tidak berlaku lagi.

PENUTUP

AKHIR kata, menjadikan BPK lebih baik dari waktu ke waktu merupakan harapan sekaligus kebutuhan bersama. BPK merasakan perlunya senantiasa meningkatkan kualitas pemeriksaan. Dorongan ke arah itu bukan hanya datang dari masyarakat tapi juga dari internal organisasi, sehingga kualitas audit tetap nomor satu.

Keterbatasan sumber daya merupakan satu kendala. Pelibatan kantor akuntan publik menjadi salah satu upaya memaksimalkan sumber daya auditor BPK untuk mendeteksi risiko kecurangan yang lebih luas. Segala upaya penyempurnaan dan perbaikan berkelanjutan dilakukan BPK di segala lini. Itu semua adalah persembahan BPK untuk kemajuan bangsa sesuai dengan tema audit tahun ini “Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Upaya terus menerus memperkuat nilai dasar BPK yang independen, berintegritas, dan profesional, dengan sendirinya akan semakin membuka lebar jalan menuju Indonesia yang lebih baik.

Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai Lembaga Negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setahun terakhir, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.